

**ANALISIS YURIDIS PROSES PEMBENTUKAN PERATURAN
PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 2
TAHUN 2022 TENTANG CIPTA KERJA**

SKRIPSI

diajukan kepada Universitas Islam Negeri
Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah
Jurusan Hukum Islam
Program Studi Hukum Tata Negara



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ

Oleh:

Moch. Hasan Hafani
NIM : S20193072

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
JUNI 2024**

**ANALISIS YURIDIS PROSES PEMBENTUKAN PERATURAN
PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 2
TAHUN 2022 TENTANG CIPTA KERJA**

SKRIPSI

diajukan kepada Universitas Islam Negeri
Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah
Jurusan Hukum Islam
Program Studi Hukum Tata Negara

Oleh:

Moch. Hasan Hafani
NIM : S20193072

Disetujui Pembimbing


Basuki Kurniawan, M.H
NIP. 198902062019031006

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

**ANALISIS YURIDIS PROSES PEMBENTUKAN PERATURAN
PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 2
TAHUN 2022 TENTANG CIPTA KERJA**

SKRIPSI

Telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu
persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)


Fakultas Syariah
Jurusan Hukum Islam
Program Studi Hukum Tata Negara

Hari : Selasa
Tanggal : 11 Juni 2024

Ketua

Sekretaris


Sholikul Hadi, S.H., M.H.
NIP. 197507012009011009


Badrut Tamam, S.H., M.H.
NUP. 202012187

Anggota

1. Prof. Dr. Moh. Dahlan, M.Ag. ()

2. Basuki Kurniawan, M.H. ()

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ

Menyetujui
Dekan Fakultas Syariah


Dr. Wildani Hefni, M.A.
NIP. 199111072018011004

MOTTO

يَدَاوُدُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ فَاحْكُم بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَىٰ
فَيُضِلَّكَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ إِنَّ الَّذِينَ يَضِلُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ بِمَا
نَسُوا يَوْمَ الْحِسَابِ ﴿٦٦﴾

Artinya: “Hai Daud, sesungguhnya Kami menjadikan kamu khalifah (penguasa) di muka bumi, maka berilah keputusan (perkara) di antara manusia dengan adil dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu, karena ia akan menyesatkan kamu dari jalan Allah. Sesungguhnya orang-orang yang sesat dari jalan Allah akan mendapat azab yang berat, karena mereka melupakan hari perhitungan”(QS. Shad 26)*.




UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

* Al-qur'an dan terjemahan Departemen Agama Republik Indonesia Qs. Shad 26.

PERSEMBAHAN

Kami bersyukur atas rahmat Allah subhanahu wata'ala kami dapat melaksanakan kegiatan akademik sebagai bagian dari misi pengajaran kami. Doa dan salam kami panjatkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah memperjuangkan Islam sebagai agama bagi seluruh umat manusia. Didedikasikan untuk penyelesaian pekerjaan ini:

1. Kedua orang tua selalu menunjukkan kasih sayang, mendoakan dalam setiap langkah dan dukungan dalam setiap ikhtiar.
2. Kepada saudara-saudara yang selalu menyemangati dan membimbing kami.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, Allah SWT telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada seluruh makhluk. Shalawat dan salam senantiasa kupanjatkan kepada Nabi Muhammad SAW. Beliau membawa kita dari zaman kebodohan menuju kepada zaman kejayaan pengibaran bendera Islam.

Berkat petunjuk dan pertolongan Allah SWT, penulis dapat menyelesaikan karya dengan judul “Analisis Yuridis Proses Pembentukan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja”. Untuk diserahkan sebagai prasyarat meraih gelar Sarjana Hukum Fakultas Syariah UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember. Dalam penyusunan dan penyelesaian skripsi ini, penulis mendapat dukungan dari berbagai pihak, baik moril maupun materil. Oleh karena itu, penulis menggunakan kesempatan ini untuk mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya dan kami tidak akan pernah melupakannya. *Jazakumullahu Khairan:*

1. Prof. Dr. H. Hepni, S.Ag, M.M, CPEM. Selaku Rektor UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang telah memberikan ilmu serta fasilitas dalam penyusunan skripsi ini.
2. Dr. Wildani Hefni, S.H.I, M.A. Selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang telah memberikan izin dalam penyusunan skripsi ini.
3. Bapak Sholikul Hadi, S.H, M.H. Selaku Koordinator Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang telah memberikan bimbingan dan arahan dalam penulisan skripsi ini.

4. Bapak Basuki Kurniawan, M.H. Selaku Dosen Pembimbing dengan kesabaran serta keikhlasannya dalam memberikan bimbingan, arahan dan saran kepada peneliti dalam penyelesaian skripsi ini.
5. Segenap Bapak Ibu Dosen Fakultas Syariah yang telah mendidik dan menularkan ilmunya kepada kami.
6. Seluruh Staff Fakultas Syariah yang telah memberikan pelayanan yang berguna dalam penyelesaian studi di Fakultas Syariah UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
7. Seluruh Mahasiswa/i UIN KHAS Jember khususnya Prodi Hukum Tata Negara Angkatan 2019.

Penulis menyadari ketidaksempurnaan dalam penyusunan karya ilmiah ini dan oleh karena itu memohon maaf apabila terdapat kesalahan editorial. Semoga karya ini bermanfaat bagi generasi mendatang.

Jember, 1 November 2023

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Penulis

ABSTRAK

Moch. Hasan Hafani, 2023: *Analisis Yuridis Proses Pembentukan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja*.

Kata Kunci: Analisis Yuridis, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, Cipta Kerja.

Perppu ialah suatu bentuk peraturan UU yang mempunyai status setara dengan UU, tetapi kewenangan untuk membentuk Perppu adalah wewenang konstitusional yang hanya dimiliki oleh Presiden, seperti yang dijelaskan pada Pasal 22 UUD 1945 yaitu: “Dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa” disini Presiden berhak membentuk Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang. Konsep kegentingan yang memaksa tidak selalu terkait dengan situasi berbahaya, tetapi lebih pada keyakinan Presiden bahwa ada keadaan yang mendesak dan memerlukan regulasi segera dengan tingkat kekuatan yang setara dengan Undang-Undang.

Fokus masalah yang diteliti dalam riset ini ialah; 1). Apa Ratio Decidendi Putusan Mahkamah konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020? 2). Apa Ratio Legis pembentukan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022? 3). Bagaimana konsep kegentingan yang memaksa dalam penerbitan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022?.

Dengan tujuan penelitian adalah 1). Untuk mengetahui ratio decidendi putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020. 2). Untuk mengetahui ratio legis pembentukan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022. 3). Untuk mengetahui bagaimana konsep kegentingan yang memaksa dalam penerbitan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022.

Jenis penelitian yang dipakai penulis menggunakan metode riset hukum normatif. Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu dengan menggunakan berbagai literatur seperti buku dan lainnya yang dijadikan kepustakaan umum. Sumber data yang digunakan adalah bahan hukum primer, sekunder dan sumber non hukum.

Hasil riset menghasilkan; 1). Penggunaan omnibus dalam UU No. 12 Tahun 2011 tidak dikenal atau tidak ada aturan yang menjelaskannya. Putusan Mahkamah Konstitusi membeberkan UU No. 11 Tahun 2020 adalah inkonstitusional bersyarat karena tidak memenuhi determinasi dalam UU No. 12 Tahun 2011 yang bersangkutan dengan teknik pembentukan aturan, penulisan, dan partisipasi masyarakat. 2). Pembentukan Perppu yang dilakukan oleh Pemerintah bertentangan dengan prinsip kedaulatan rakyat yang ada di Indonesia dan Pemerintah tidak mengindahkan Putusan MK No. 91/PUU-XVIII/2020 yang menuntut dilakukannya perubahan pada kurun waktu 2 tahun dari putusan dibacakan. 3). Dalam Perppu Cipta Kerja sudah membuktikan bahwa proses pembentukan Perppu Cipta Kerja telah sesuai dengan Pasal 22 ayat (1) UUD 1945 dan Putusan MK terkait dengan parameter keadaan memaksa sebagai proses pembuatan Perppu.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi
ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Fokus Masalah	10
C. Tujuan Penelitian	10
D. Manfaat Penelitian	10
E. Definisi Istilah.....	11
F. Sistematika Pembahasan.....	14
BAB II KAJIAN KEPUSTAKAAN	16
A. Penelitian Terdahulu.....	16
B. Kajian Teori.....	24
1. Teori Negara Hukum.....	24
2. Teori Proses Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan	27
3. Definisi Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang.	29
4. Putusan Mahkamah Konstitusi.....	31
5. Teori Konstitusi.....	33
6. Konsep Kegentingan Yang Memaksa	34

BAB III METODE PENELITIAN	37
A. Jenis Penelitian	37
B. Pendekatan Penelitian	38
C. Sumber Data.....	38
D. Teknik Pengumpulan Data	39
E. Teknis Pengolahan Dan Analisis Data	40
F. Keabsahan Data	40
G. Tahap-Tahap Penelitian.....	41
BAB IV PEMBAHASAN	43
A. Ratio Decidendi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU- XVIII/2020?	43
B. Ratio Legis Pembentukan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022?	60
C. Konsep Kegentingan Yang Memaksa Dalam Penerbitan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022? .	68
BAB V PENUTUP	77
A. Kesimpulan	77
B. Saran	78
DAFTAR PUSTAKA	80
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara hukum (*rechtstaat*) ialah sebutan baru dibandingkan dengan istilah seperti demokrasi, konstitusi atau kedaulatan rakyat. Teori *rule of law* merupakan sebuah gagasan baru yang muncul dalam rangka menentang otoritarianisme yang melahirkan tentang negara-negara kuat. Negara hukum seperti ini bisa dikatakan revolusioner karena dapat mengakhiri bentuk negara otoriter sebelumnya. Jika ditilik kebelakang, pengertian negara hukum sebenarnya wujud sebuah konsep yang sudah lama menjadi wacana dari para ahli. Fungsi serta tujuan negara hukum, bisa diklasifikasikan dengan negara hukum formal klasik yang tugas utamanya adalah menjamin tidak adanya pelanggaran terhadap perdamaian dan keamanan. Pelanggaran terhadap ketertiban umum dan hukum materil negara mempunyai kewajiban tidak hanya memelihara keamanan dan ketertiban tetapi juga menciptakan kesejahteraan bagi rakyatnya.¹

Pengertian negara hukum merupakan pengertian bersifat umum dan banyak mempunyai konotasi. Negara hukum tidak hanya mencakup konsep *rule of law* dan *rechtsaat*, sebagaimana dipahami negara-negara barat, akan tetapi juga negara hukum Islam, Negara Hukum Pancasila dan juga hukum sosialis.² Konsep negara hukum (*rechtsaat*) bermula dari nalar manusia, dan negara hukum mempunyai 4 (empat) aspek pokok yakni: (1) terjaminnya

¹ Sirajudin dan Winardi, *Dasar-Dasar Hukum Tata Negara Indonesia*. (Malang: Setara Press), 23-24

² Muhammad Tahir Azhary, *Negara Hukum*, (Jakarta: Prenada Media, 2004), 16-17.

HAM; (2) supremasi hukum; (3) pemerintahan yang diharuskan berlandaskan pada aturan hukum dan; (4) adanya suatu peradilan tata usaha negara. Konsep negara hukum memiliki asal muasal yang sama dengan konsep negara hukum. Unsur utama dalam uraian dari A.V. Dicey antara lain supremasi aturan hukum (*supremacy of law*), yaitu tidak adanya kesewenang-wenangan yang memungkinkan adanya hukuman jika seseorang melanggar hukum . Supremasi hukum menghadirkan hukum sebagai instrumen pengaturan penyelenggaraan, artinya seluruh elemen negara harus mengutamakan hukum di atas segalanya. Supremasi hukum merupakan unsur pertama dari *rule of law*.

Unsur yang kedua adalah persamaan di depan hukum. Hukum Inggris saat ini mengikuti prinsip ini, dimana individual dan pejabat negara diatur oleh hukum yang sama serta diadili di pengadilan yang sama. Hal ini berbeda dengan Indonesia, yang mengikuti tradisi hukum eropa kontinental yang disebut dengan pengadilan administratif (pengadilan tata usaha negara) yang khusus mengadili pejabat administratif yang menjalankan tugas negara hanya jika melanggar hukum. Konsep negara hukum yang ketiga adalah hak individual berdasarkan konstitusi yang diartikan sebagai konstitusi yang berdasarkan hak asasi manusia.³

Dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 menyatakan bahwa “Negara Indonesia merupakan Negara Hukum”. Maksud dari Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 adalah negara Indonesia harus berlandaskan hukum dan bukan

³ Sirajudin dan Winardi, *Dasar-Dasar Hukum Tata Negara Indonesia*, 25-28.

beralaskan kekuasaan (*machtstaat*). Sebagai negara hukum yang berdasarkan Pasal 1 ayat (3) UUD 1945, maka segala kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara harus dilaksanakan menurut aturan hukum yang berlaku. Dalam proses pembentukan peraturan dan juga produk hukum berupa peraturan perundang-undangan menjadi pedoman hukum dan alat bagi pelaksanaan supremasi hukum di Indonesia.⁴

Indonesia merupakan negara yang menganut sistem pemerintahan presidensial. Politik Indonesia dicirikan oleh kenyataan bahwa kekuasaan tertinggi ada di tangan rakyat dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan UUD 1945⁵. Sistem pemerintahan Indonesia menganut pembagian kekuasaan atau yang disebut (*separation of power*). Pasca amandemen UUD 1945, Undang-Undang Dasar 1945 secara jelas membagi kekuasaan negara menjadi tiga (3) kekuasaan, yaitu kekuasaan eksekutif, kekuasaan legislatif dan kekuasaan yudikatif. Kekuasaan eksekutif yang dimaksud di sini adalah kekuasaan yang dimiliki oleh Presiden Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan Pasal 4 yaitu, Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan berdasarkan Undang-Undang. Kekuasaan Legislatif disini merupakan kekuasaan yang dipegang oleh DPR yaitu pemangku kekuasaan yang membuat undang-undang seperti halnya yang telah dijelaskan pada Pasal 20 ayat (1) UUD 1945.⁶

⁴ Ahmad Redi, *Hukum Pembentukan Peraturan Perundang-undangan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2018), 38-40.

⁵ Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Dasar Tahun 1945, Pasal 1.

⁶ Ahmad Redi, *Hukum Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan*, 66-67.

Sebagai wujud kepastian, kepraktisan, serta keadilan hukum dalam konstruksi hukum, maka untuk membentengi hak konstitusional yang dinikmati setiap warga negara, diperlukan adanya peraturan perundang-undangan yang dapat memberikan pedoman bagi perumusan ketentuan peraturan perundang-undangan. Panduan ini mencakup proses persiapan mulai dari tahap pertama hingga kapan peraturan tersebut berlaku bagi kalangan masyarakat. Aturan baku dalam proses pembuatan aturan undang-undang digunakan untuk memastikan bahwa pembuatan aturan UU dilakukan dengan tepat, menggunakan metode yang pasti, serta mengikat kepada semua lembaga yang memiliki wewenang untuk melakukan pembentukan peraturan perundang-undangan, aturan baku ini bertujuan untuk memastikan transparansi, akuntabilitas dan keadilan pada proses pembuatan peraturan⁷. Pedoman mengenai cara peraturan perundang-undangan dibuat tercantum dalam UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangungan di Indonesia. Pasal 1 ayat (1) menjelaskan bahwa Pembentukan Peraturan Perundang-Undangungan merujuk kepada proses pembuatan UU mencakup langkah-langkah perencanaan, penyusunan, pembahasan, persetujuan dan pengesahan atau pengumuman.⁸

Undang-Undang merupakan bentuk peraturan tertulis yang berisikan prinsip-prinsip hukum secara universal, yang dibentuk atau diputuskan oleh pejabat negara yang memiliki kewenangan sesuai cara yang ditentukan dalam

⁷ Zufar Maulana Ar-Razaq dan Rahayu Subekti, *Analisis Yuridis Undang-Undang Cipta Kerja Berdasarkan Perspektif Teori Dan Kenyataan*, Jurnal Demokrasi dan Ketahanan Nasional, Vol. 1, Nomer 1 (2022).

⁸ Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangungan, Pasal 1 ayat (1).

perundang-undangan. Dalam situasi ini, wewenang untuk membentuk undang-undang yang sesuai dengan konstitusi berada ditangan DPR, sesuai dengan ketentuan yang terdapat pada UUD 1945 Pasal 20 ayat (1). Pasal 22 UU No. 12 tahun 2011 juga mengindikasikan DPR memiliki kewenangan membuat UU. Salah satu aspek yang dianggap penting dan diperlukan dalam proses pembentukan hukum nasional yang efektif adalah penyusunan Program Legislasi Nasional (Prolegnas). Perlu diingat bahwa setiap Undang-Undang mengikuti proses pembentukan yang dimulai dengan penyusunan Prolegnas, langkah pertama adalah kesepakatan dan penetapan dalam Rapat Paripurna DPR. Bahkan, prolegnas ini dinyatakan resmi dengan keputusan yang diambil oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang adalah bentuk peraturan perundang-undangan yang mempunyai status setara UU, tetapi kewenang untuk membentuk Perppu adalah wewenang konstitusional yang hanya dimiliki oleh Presiden, seperti yang dijelaskan dalam Pasal 22 Undang-Undang Dasar 1945 yaitu: “Dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa” disini Presiden berhak membentuk Perppu. Konsep kegentingan yang memaksa tidak selalu terkait dengan situasi berbahaya, tetapi lebih pada keyakinan Presiden bahwa ada keadaan yang mendesak dan memerlukan regulasi segera dengan tingkat kekuatan yang setara dengan Undang-Undang.⁹

⁹ Ahmad Redi, *Hukum Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan*, 131-134.

Sebelum menguraikan dengan rinci esensi masalah, perlu dicatat bahwa prosedur pembentukan Undang-Undang secara konstitusional tidak dijelaskan mendalam dalam Undang-Undang Dasar 1945. Karena alasan ini Pasal 22A dalam UUD 1945 mengklarifikasi ketetapan lebih jauh tentang pembuatan peraturan perundang-undangan dijelaskan pada UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Situasi ini, UUD 1945 memberikan kewenangan konstitusional untuk membentuk peraturan perundang-undangan kepada UU No. 12 Tahun 2011 tanpa ada pengecualian termasuk pada UU Cipta Kerja.

Ketika berlangsungnya Sidang Paripurna MPR untuk mengukuhkan Presiden dan Wakil Presiden Periode 2019-2024, Presiden Jokowi dalam pidatonya mengumumkan rencananya untuk mengajak DPR mengeluarkan sebuah Undang-Undang yang juga akan mencakup revisi terhadap beberapa Undang-Undang, termasuk puluhan Undang-Undang yang dikenal dengan Omnibus Law. Omnibus Law yang disebutkan dalam pidato Presiden Jokowi mencakup Undang-Undang Cipta Lapangan Kerja dan Undang-Undang tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Presiden Jokowi menjelaskan bahwa tujuan pembentukan Omnibus Law adalah mengatasi semua hambatan terkait dengan peraturan yang saat ini dihadapi oleh Indonesia, sehingga perlu disederhanakan. Faktanya, Presiden telah beberapa

kali mengungkapkan konsep penyederhanaan regulasi selama masa jabatan pertamanya sebagai Presiden.¹⁰

Dalam proses pembuatannya, UU Cipta Kerja dianggap tidak sesuai dengan persyaratan pembuatan UU sesuai dengan UUD 1945 serta UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Faktanya UU Cipta Kerja yang disahkan pada 2 November 2020 ini acuan UU yang mengusung cara omnibus yang menjadi 11 bagian, dan ini menjadi alasan ketidaksesuaian tersebut. Dalam 11 cluster tersebut diantaranya: Penyempurnaan izin tanah, Pembinaan UMKM serta Fasilitas usaha.

Dalam Undang-Undang Cipta Kerja, terdapat 11 Cluster yang merupakan kombinasi dari 78 undang-undang, termasuk didalamnya UU No. 26 Tahun 2007 tentang Tata Ruang dan UU lainnya.¹¹ Mahkamah Konstitusi awal kali menerima sebagian permohonan uji formil dan dalam putusannya, Majelis Mahkamah Konstitusi menegaskan bahwa pembuatan UU Cipta Kerja memiliki cacat dalam segi formil. Sebab itu, MK mengungkapkan bahwa UU No. 11 Tahun 2020 dianggap inkonstitusional bersyarat. Dalam isi vonis yang disampaikan Anwar Usman, Mahkamah mengakui sebagian permintaan yang diminta oleh Migran CARE, serta yang lainnya.¹² UU Cipta Kerja berseberangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki otoritas hukum yang kuat. Pelanggaran dalam cara penyusunannya dapat terlihat dari penggunaan

¹⁰ Bayu Dwi Anggono, *Omnibus Law Sebagai Teknik Pembentukan Undang-Undang: Peluang Adopsi Dan Tantangan Dalam Sistem Perundang-Undangan Indonesia*, (Jurnal Rechtsvinding Vol. 9 No 1, April 2020).

¹¹ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII-2020.

¹² MK: Inkonstitusional Bersyarat, UU Cipta Kerja Harus Diperbaiki dalam Jangka Waktu Dua Tahun, <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=17816>, Di akses pada 5 September 2023, 09. 50.

teknik Omnibus Law dalam proses penyusunannya yang tidak sehaluan dengan ketentuan UU No. 12 Tahun 2011, yang juga ditegaskan pada Pasal 64:

- 1) “Penyusunan Perancangan Peraturan Perundang-Undangan dilakukan sesuai dengan teknik penyusunan Peraturan Perundang-Undangan.
- 2) Ketentuan mengenai teknik penyusunan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Undang-Undang ini.
- 3) Ketentuan mengenai perubahan terhadap teknik penyusunan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Presiden”.

Oleh karena itu, setelah melalui proses uji formil terhadap UU No. 11 Tahun 2020, Mahkamah Konstitusi dalam vonis No. 91/PUU-XVIII/2020 mengatakan bahwa pembuatan UU Ciptaker kontradiktif dengan UUD 1945 dan ketentuan tidak mengikat secara hukum kecuali ditafsirkan dengan benar. UU No 11 Tahun 2020 dinyatakan berlaku sampai adanya modifikasi sesuai dengan batas waktu yang telah ditentukan. Mahkamah menyatakan kepada pembuat UU agar supaya melakukan modifikasi paling lama 2 tahun terhitung ketika vonis tersebut dibacakan serta dalam jangka 2 tahun tidak dilakukannya perubahan UU tersebut menjadi inkonstitusional secara permanen.¹³

Akhir tahun 2022, terkait dengan dekrit UU Cipta Kerja, perbaikan tidak berasal dari lembaga Legislatif, tetapi justru dari pemerintah yang memilih pendekatan jalan tengah dengan menerbitkan Perppu No. 2 Tahun 2022 pada tanggal 30 Desember, yang ditandatangani oleh Presiden Republik Indonesia. Pemerintah mengeluarkan Perppu Cipta Kerja karena Indonesia

¹³ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII-2020.

dan negara-negara lain di tengah melawan krisis serta dampak pergantian cuaca. Pertimbangan ini ada karena kebutuhan mendesak untuk mempercepat upaya proyeksi terhadap keadaan global, terutama yang berkaitan pada aspek ekonomi, sebagaimana diungkapkan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartanto.¹⁴ Tentu saja, penerbitan Perppu No. 2 tahun 2022 memicu perdebatan dan kontroversi di kalangan ahli hukum dan akademisi.

Pada penelitian ini, peneliti ingin melanjutkan penelitian yang terdahulu yang sudah dilakukan dengan memiliki dua kecenderungan, kecenderungan yang pertama pada penelitian yang dilakukan oleh Nadia Ainun Salsabila dengan judul “Perihal Hal Ikhwal Kegentingan Yang Memaksa (Studi Atas Gagasan Pembentukan Perppu KPK Oleh Presiden)”, yaitu adanya aspek kegentingan pada proses pembentukan Perppu. Kecenderungan yang kedua pada penelitian yang dilakukan oleh Andik Aji Purnama dengan judul “Kajian Yuridis Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia”, dengan aspek kecenderungan pada konstitusionalitasnya. Oleh karena itu, dengan latar belakang tersebut, sehingga kami merasa perlu untuk melakukan penelitian dengan mengangkat judul “Analisis Yuridis Proses Pembentukan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja”.

¹⁴ Artikel [Kompas.com](https://nasional.kompas.com/read/2023/01/08/15370061/alasan-pemerintah-terbitkan-perppu-cipta-kerja-mahfud-md-untuk-menyelamatkan) dengan judul, *Alasan Pemerintah Terbitkan Perppu Cipta Kerja, Mahfud MD: Untuk Menyelamatkan Ekonomi Masyarakat*, <https://nasional.kompas.com/read/2023/01/08/15370061/alasan-pemerintah-terbitkan-perppu-cipta-kerja-mahfud-md-untuk-menyelamatkan> . Di akses pada 9 Agustus 2023, 21.35.

B. Fokus Penelitian

1. Apa *ratio decidendi* putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020?
2. Apa *ratio legis* pembentukan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022?
3. Bagaimana konsep kegentingan yang memaksa dalam penerbitan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022?

C. Tujuan Penelitian

Disini untuk acuan bagaimana tujuan yang akan dicapai ketika melakukan riset dan pasti setiap riset memiliki sebuah tujuan yang akan dituju, demikian dengan dilakukannya penelitian ini bertujuan untuk:

1. Untuk mengetahui *ratio decidendi* putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020.
2. Untuk mengetahui apa *ratio legis* pembentukan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022.
3. Untuk mengetahui bagaimana konsep kegentingan yang memaksa dalam penerbitan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022.

D. Manfaat Penelitian

Berisikan sokongan ketika kelar melakukan sebuah riset. Dari sebuah hasil riset disini diharapkan memberikan manfaat bagi pihak peneliti dan bagi pihak yang lainnya. Oleh karena itu dari beberapa penjelasan yang telah disajikan oleh peneliti secara khusus memiliki manfaat sebagaimana berikut :

1. Manfaat Teoretis

Harapan peneliti pada riset ini bisa memberikan sumbangsih gagasan bagi para pihak yang membutuhkan dalam mengambil permasalahan yang sama tentang Analisis Yuridis Proses Pembentukan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Masyarakat: Bagi masyarakat bisa dijadikan sebagai acuan untuk informasi dalam isu-isu hukum dimasa yang akan datang dalam menghadapi situasi hukum yang ada di Indonesia.
- b. Bagi Kalangan Akademis: diharapkan penelitian ini dijadikan sebagai bahan pembelajaran bagi mahasiswa UIN KHAS Jember dalam melakukan sebuah penelitian serta bisa dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam kajian isu-isu hukum. Dan dapat dijadikan referensi untuk melakukan penelitian selanjutnya.
- c. Manfaat Bagi Peneliti: dapat memberikan wawasan dalam penulisan karya tulis ilmiah, menjadi media pembelajaran, serta memperluas ilmu pengetahuan.

E. Definisi Istilah

Berisikan tentang penjelasan sebutan penting yang jadi titik tinjauan dari peneliti yang ada di judul penelitian. Yang bertujuan agar tidak

terdapat perbedaan terhadap arti istilah seperti yang dimaksud oleh periset.¹⁵

Berikut beberapa istilah dari sub pembahasan judul tersebut:

1. Analisis Yuridis: Pada KBBI, kata analisis merujuk kepada peristiwa dengan harapan untuk memahami hal yang sebetulnya dari penyebab, keadaan dan lainnya.¹⁶ Sandu Siyoto dan Ali Sodik menerangkan telaah Bahasa Yunani yang tertata atas makna “ana” serta “lysis”, yaitu pemecahan. Sebelum data diolah, data tersebut harus dibagi menjadi data-data kecil dan digabungkan kembali untuk menghasilkan persepsi yang baru.¹⁷ Sedangkan Yuridis dalam KBBI yaitu menurut hukum atau secara hukum. Analisis hukum adalah kajian atau penguraian peristiwa hukum secara mendetail dengan menentukan sebab-sebab, kaitan, dan pendekatan hukum guna memahami keadaan sebenarnya dan memperoleh sudut pandang baru. Analisis Yuridis ialah proses decoding peristiwa hukum secara mendalam dengan menentukan penyebab, konteks atau pendekatan hukum untuk memahami situasi yang sebenarnya serta untuk memperoleh sebuah pandangan yang baru.
2. Proses Pembentukan: Pembentukan asal kata bentuk, menurut KBBI, arti kata pembentukan merupakan proses, cara atau perbuatan yang membentuk. Proses pembentukan dapat merujuk pada beberapa konteks, tergantung pada apa yang sedang dibahas. Jadi, proses pembentukan dapat

¹⁵ UIN KHAS Jember, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, (Jember: UIN Khas Press 2021), 51.

¹⁶ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta Balai Pustaka, 2005), 127.

¹⁷ Sandu Siyoto, Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Literasi Media Publishing 2015), 109.

bervariasi tergantung pada konteksnya, dan itu mencakup langkah-langkah atau tahapan yang diperlukan untuk menciptakan atau menghasilkan sesuatu.¹⁸

3. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu): merupakan sebuah aturan yang dikeluarkan oleh pemerintah dengan situasi gawat. Perppu diatur dalam Pasal 22 ayat (1) UUD 1945 yaitu “Dalam hal ikhwal kegentingan yang memaksa, Presiden berhak menetapkan peraturan pemerintah sebagai pengganti undang-undang”.¹⁹ Serta juga dipertegas melalui UUD 1945 Pasal 22 yaitu

“Pasal ini mengenai noodverordeningsrecht Presiden. Aturan sebagai ini memang perlu diadakan agar supaya keselamatan negara dapat dijamin oleh pemerintah dalam keadaan yang genting, yang memaksa pemerintah untuk bertindak lekas dan tepat. Meskipun demikian, pemerintah tidak terlepas dari pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat. Oleh karena itu, peraturan pemerintah dalam pasal ini, yang kekuatannya sama dengan undang-undang harus disahkan pula oleh Dewan Perwakilan Rakyat”.²⁰

Sedangkan Perppu dianggap memiliki kekuatan atau kedudukan hukum sama dengan UU.²¹

4. Cipta Kerja: Omnibus Law Cipta Kerja. Pada dasarnya Omnibus adalah model UU yang didalamnya terdapat banyak kandungan.²² Cipta Kerja merupakan satu maksud kreasi kerja melalui kemudahan usaha serta menguatkan UMKM, kenaikan lingkungan permodalan. Paket kebijakan

¹⁸ Arti Kata Proses pembentukan, KBBI Online, <https://kbbi.web.id/bentuk>, Di akses 21 September 2023

¹⁹ Sekneg RI, UUD 1945, Pasal 22 ayat (1).

²⁰ Sekneg RI, UUD 1945. Pasal 22.

²¹ Ahmad Redi, *Hukum Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan*, 133.

²² Baca artikel detikfinance, Omnibus Law: *Pengertian, Tujuan, dan Manfaatnya*. <https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-5971850/omnibus-law-pengertian-tujuan-dan-manfaatnya>. Di akses pada 5 September 2023, 10. 38.

yang mencakup sejumlah perubahan dan penyerderhanaan peraturan-peraturan terkait ketenagakerjaan, investasi, dan berbagai aspek lain yang memiliki tujuan untuk meningkatkan iklim investasi dan penumbuhan ekonomi.²³

5. Ratio Decidendi dalam buku Peter Mahmud Marzuki menjelaskan bahwa ratio decidendi merupakan alasan yang dipakai hakim sebagai dasar dalam memutus suatu perkara hukum. Ratio decidendi berfokus pada landasan dasar pertimbangan dalam ketentuan undang-undang yang memiliki kaitan dengan pokok permasalahan yang dibahas sebagai dasar hukum bagi majelis hakim.²⁴ Ratio decidendi tidak harus berupa penjabaran yang Panjang lebar serta tidak perlu berbicara tentang pasal akan tetapi cukup hanya bersifat logis semata.²⁵
6. Ratio Legis: secara harfiah dalam bahasa latin merupakan alasan hukum. Hal ini mengacu kepada suatu alasan, tujuan atau penilaian dari aturan atau undang-undang. Ratio legis menentukan bagaimana hukum diterapkan pada kasus-kasus tertentu yang berasal dari sistem hukum common law.²⁶

F. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan adalah awal gambaran dan ringkasan untuk dikemukakan dalam proses penulisan skripsi per-bab. Disini berisikan alur dari pembahasan skripsi dimulai dari awal sampai bagian akhir.

²³ Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, *UU Cipta Kerja*, <https://www.ekon.go.id/info-sektoral/15/uu-cipta-kerja>. Di akses pada 20 Juni 2024.

²⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (edisi revisi), Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011, 31.

²⁵ Basuki Kurniawan, *Logika Dan Penalaran Hukum*, Bondowoso: Licensi, 2021.

²⁶ <https://getlegalbuddies.com/blog/ratio-legis-legal-concept-explained/>. Di akses pada 19 Juni 2024.

Bab I, merupakan motif uraian, tujuan dan fungsi riset, definisi istilah serta bagian terakhir. Peran bab ini demi memperoleh sebuah gambaran secara universal terhadap pengkajian bab ini.

Bab II, riset penelitian terdahulu dipaparkan pada bab ini sehingga peneliti bisa mengkualifikasikan bahan yang valid untuk dijadikan penunjang kepustakaan ini. Kemudian dikaji lebih mendalam terkait teori yang dipakai peneliti untuk mengintisarikan data penelitian yang ada.

Bab III, pada bab ini harus memberikan pemaparan yang jelas terhadap metodologi yang dipakai guna mencapai hasil penelitian. Dimulai pada pendekatan penelitian, metode untuk mengumpulkan data riset. Teknik analisa data yang dipakai, hingga metodologi yang ditentukan untuk mencari pembuktian bahwa data yang diriset sudah sah sesuai aturan yang ada.

Bab VI, bab ini menerangkan mengenai penjelasan penyajian data serta analisa yang diperoleh dan menjelaskan temuan pada penelitian ini.

Bab V, menjelaskan akhir dari skripsi yang sudah disusun. Lalu apabila ada saran yang berkaitan dengan riset ini, maka disampaikan sebelum daftar pustaka yang merupakan bagian paling akhir penyusunan skripsi.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Mencantumkan riset terdahulu yang memiliki kaitan pada penelitian ini. Dengan begitu, sejauh mana orisinalitas dan posisi yang akan dilakukan. Namun, ditemukan ada beberapa penelitian karya tulis ilmiah yang memiliki relevansi dengan penelitian ini, dengan begitu penulis akan meringkas beberapa penelitian terlebih dahulu sehingga bisa diketahui titik persamaan serta perbedaannya, diantaranya yaitu :

Nur Aziz Achmad, 2021, Universitas Muhammadiyah Magelang, judul. **“Konstitusionalitas Perppu No. 1 Tahun 2020 Tentang Covid-19 Ditinjau Dari Sudut Pandang Negara Hukum Indonesia”**.

Dalam penelitian ini, dibahas pro dan kontra terkait pengesahan Perppu Covid-19. Kebijakan ini menuai beragam respon dari masyarakat dan dianggap tidak selaras pada doktrin negara hukum yang diikuti oleh Indonesia. Hal ini disebabkan oleh beberapa pasal dalam Perppu Covid-19 yang dianggap melanggar batas konstitusionalitas. Selain itu, frasa dalam pasalnya menunjukkan kemungkinan tindakan sewenang-wenang dari pemerintah yang tidak sejalan dengan prinsip hukum atau UU dan bahkan bisa kontradiktif dengan konstitusi. Rumusan masalah pada penelitian ini adalah: (1). Apakah pembentukan Perppu No. 1 Tahun 2020 tentang Covid-19 telah memenuhi syarat konstitusionalitas ditinjau dari sudut pandang negara hukum Indonesia? (2). Apa implikasi Perppu Covid-19 menurut sudut pandang negara hukum Indonesia?

Metode riset: Riset yang dipakai ialah riset hukum normatif dan memakai pendekatan riset doktrinal hukum (*doctrinal research*). Pendekatan riset ini memakai metode pendekatan UU. Hasil riset: Syarat situasi gawat terpenuhi sebagaimana mestinya, situasi gawat dalam konteks ini harus dibedakan dan tidak bisa diumpamakan dengan situasi bahaya sebagaimana diatur dalam Pasal 22 UUD 1945. Persyaratan kegentingan yang harus terpenuhi di sini bersifat subjektif dan dapat diinterpretasikan dari sudut pandang Pemerintah atau Presiden. Dalam konteks negara hukum Indonesia, Perppu tidak boleh mencampuri hal yang terkait dengan kekuasaan kehakiman.²⁷

Reza Haryo Mahendra Putra, 2015, Universitas Syarif Hidayatullah Jakarta, judul. **“Syarat Hal Ikhwal Kegentingan Yang Memaksa dalam Pembuatan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Studi Analisis Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota)”**.

Pada masa Presiden SBY, disahkanlah Perppu No. 1 Tahun 2014 mengenai Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota. Perppu ini bertujuan sebagai pengganti UU No. 22 Tahun 2014 yang sebelumnya telah diketok bersama DPR di rapat paripurna. Undang-Undang yang mengatur teknik pemilihan kepala daerah secara tidak langsung tersebut mendapat banyak penentangan masyarakat, dengan kritik utama terkait proses pengambilan keputusan yang dianggap tidak sesuai dengan prinsip demokrasi yang telah

²⁷ Nur Aziz Achmad, *Konstitusionalitas Perppu No. 1 Tahun 2020 Tentang Covid-19 Ditinjau Dari Sudut Pandang Negara Hukum Indonesia*, (Skripsi, Universitas Muhammadiyah Magelang, 2021), 1-4 dan 80-81.

lama dijunjung bangsa Indonesia. Rumusan masalah pada penelitian ini adalah: (1). Bagaimana kedudukan Hal Ikhwal Kegentingan Yang Memaksa dalam pembuatan Perppu No. 1 Tahun 2014? (2). Apa tolak ukur Presiden dalam pembuatan Perppu?.

Metode Riset dan Pendekatan: riset yang dipakai ialah riset hukum normatif yaitu hukum dikonsepsikan pada norma hukum yang berada pada aturan UU serta pendekatan riset ialah pendekatan perundang-undangan. Hasil riset ini adalah: ketika menetapkan Perppu No. 1 Tahun 2014, posisi hal ikhwal kegentingan yang memaksa dianggap tidak memenuhi prinsip tersebut karena didasarkan pada tekanan masyarakat untuk tetap melaksanakan pemilihan secara langsung. Tidak adanya undang-undang yang mengatur hingga terjadinya kehampaan hukum serta adanya UU namun tak mencukupi.²⁸

Nadia Ainun Salsabila, 2020, Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, judul, **“Perihal Hal Ikhwal Kegentingan Yang Memaksa (Studi Atas Gagasan Pembentukan Perppu KPK Oleh Presiden)”**.

Kontroversi seputar perumusan Perppu oleh Presiden, khususnya terkait Perppu KPK, menimbulkan berbagai pendapat pro dan kontra. Faisal Santiago berpendapat bahwa Perppu tersebut tidak diperlukan karena tidak ada keadaan yang bersifat mendasar atau genting dan tidak terdapat kekosongan hukum yang membenarkan penerbitan Perppu tersebut. Rumusan

²⁸ Reza Haryo Mahendra, *Syarat Hal Ikhwal Kegentingan Yang Memaksa Dalam Pembuatan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati Dan Walikota*, (Skripsi, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2015),

riset ini ialah: (1). Apakah telah terjadi keadaan darurat dengan adanya perubahan UU KPK hingga Presiden mengeluarkan Perppu? (2). Apa dampak hukum Presiden jika mengeluarkan Perppu KPK tidak sesuai dengan kriteria keadaan darurat?

Metode riset: Riset ini memakai cara riset hukum normatif. Strategi riset ini memakai strategi UU. Hasil riset: kondisi masyarakat bukanlah kriteria yang memadai untuk memicu kegentingan yang memaksa Presiden mengeluarkan Perppu terkait revisi UU KPK. Jika Presiden menerbitkan Perppu KPK tanpa memenuhi syarat situasi darurat dan ada cacat hukum saat diuji DPR, maka Perppu itu tidak bisa disahkan dan harus dicabut karena tidak sesuai persyaratan formil.²⁹

Ali Mustofa, 2020, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, judul, **“Analisis Yuridis Desakan Kepada Presiden Mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi”**.

Menjelang akhir jabatan Presiden dan Wakil Presiden periode 2014-2019, Perppu jadi sorotan utama dan jadi berita utama. Aksi demonstrasi yang menuntut Presiden Jokowi mengeluarkan Perppu untuk mencabut UU No. 19 Tahun 2019 menjadi perhatian utama. Tuntutan ini muncul setelah DPR mengotok RUU KPK menjadi UU pada 17 September 2019 di rapat paripurna. Undang-Undang ini mendapat banyak kritikan dan penolakan dari masyarakat karena dianggap dapat melemahkan upaya pemberantasan korupsi di

²⁹ Nadia Ainun Salsabila, *Perihal Hal Ikhwal Kegentingan Yang Memaksa (Studi Atas Gagasan Pembentukan Perppu KPK Oleh Presiden)*, (Skripsi, Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, 2020),

Indonesia. Rumusan masalah pada penelitian ialah: (1). Apa saja pasal-pasal yang mendorong terjadinya desakan agar Presiden mengeluarkan Perppu membatalkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019? (2). Bagaimana tujuan tentang pembatalan Undang-Undang oleh Perppu terkait desakan masyarakat? (3). Apakah desakan masyarakat kepada Presiden agar mengeluarkan Perppu memenuhi syarat hal ikhwal kegentingan yang memaksa?

Metode riset dan Pendekatan: riset ini memakai pendekatan peraturan perundang-undangan. Riset yang dipakai ialah riset pustaka yaitu meneliti serta menilik dari sumber tertulis yang berkaitan pada objek bahasan. Hasil penelitian ini adalah: beberapa pasal dalam undang-undang yang menjadi tuntutan dari masyarakat kepada Presiden untuk segera mengeluarkan Perppu. Pasal yang menjadi perhatian ialah Pasal 1 ayat (3) yang mengindikasikan perubahan status KPK dari badan independen menjadi badan yang berada di bawah kekuasaan eksekutif. Ada prosedur hukum yang dapat dijalani untuk membatalkan UU terutama upaya pembatalan UU No. 19 Tahun 2019 seperti *political review* atau *legislatif review* dan *judicial review*. Secara konstitusional, Presiden Jokowi belum memenuhi syarat atau belum memiliki alasan kuat untuk mengeluarkan Perppu.³⁰

Andik Aji Purnama, 2016, Universitas Jember, judul **“Kajian Yuridis Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia”**.

³⁰ Ali Mustofa, *Analisis Yuridis Desakan Kepada Presiden Mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Komisi Pemeberantasan Tindak Pidana Korupsi*, (Skripsi, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2020),

Saat ini, struktur hierarki UU yang dijelaskan dalam UU No. 12 Tahun 2011, sistem tingkatan peraturan UU Indonesia telah dikenal ketika UU No. 1 Tahun 1950 dibentuk. Selain itu, struktur hierarki tersebut juga pernah mengacu pada dua keputusan MPR. Pertama, dalam ketetapan MPRS No. XX/MPRS/1966 yang membahas memorendum DPRG tentang sumber tertib hukum Indonesia serta urutan aturan UU Indonesia. Kedua, dalam ketetapan MPR No. III/MPR/2000, terjadi perubahan dalam urutan aturan UU seiring dengan perubahan UUD 1945 dalam perjalanannya. Rumusan masalah pada penelitian ini adalah: (1). Apa yang mendorong Pemerintah mengeluarkan suatu Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang? (2). Bagaimana urgensi dan eksistensi Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang dalam Sistem Ketatanegaraan di Indonesia?

Metode riset dan pendekatan: metode yang digunakan dalam riset ini adalah (*legal reseach*) atau riset yuridis normatif. Pendekatan riset yang dipakai adalah pendekatan konseptual. Hasil riset ini: seharusnya, dalam konteks ini kewenangan untuk menetapkan keadaan kegentingan yang memaksa seharusnya dimiliki oleh Pemerintah khususnya Presiden sesuai dengan Pasal 22 UUD 1945. Dalam menafsirkan kondisi yang mendesak, evaluasi tidak seharusnya hanya bersifat subjektif dari Presiden tetapi juga melibatkan Putusan Mahkamah Konstitusi. Seharusnya kewenangan untuk menafsirkan keadaan kegentingan yang memaksa juga diberikan kepada anggota DPR untuk ikut berperan aktif. Dalam prosesnya, Perppu akan diajukan ke DPR dalam sidang beri`kutnya untuk memberikan persetujuan

kejelasan apakah Perppu tersebut akan disetujui menjadi undang-undang atau ditolak.³¹

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

No.	Nama, Tahun, Asal Universitas	Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Nur Aziz Achmad, 2021, Universitas Muhammadiyah Magelang	Konstitusionalitas Perppu No. 1 Tahun 2020 Tentang Covid-19 Ditinjau Dari Sudut Pandang Negara Hukum Indonesia	Riset yang ditulis oleh Nur Aziz Achmad, sama membicarakan tentang pembentukan Perppu, serta penggunaan metode yang sama (yuridis normatif).	Dalam riset yang terdahulu membahas tentang Perppu dalam sudut pandang negara hukum Indonesia, sedangkan penelitian ini membahas mengenai proses pembentukan Perppu.
2.	Reza Haryo Mahendra Putra, 2015, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta	Syarat Hal Ikhwal Kegentingan Yang Memaksa dalam Pembuatan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Studi Analisis Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota)	Pada penelitian terdahulu sama-sama memakai metode riset hukum dan sama-sama membahas mengenai pembentukan Perppu.	Pada penelitian terdahulu membahas mengenai syarat ikhwal kegentingan yang memaksa dalam pembentukan Perppu, sedangkan penelitian ini membahas mengenai proses pembentukan Perppu.
3.	Nadia Ainun Salsabila, 2020, Universitas Islam	Perihal Hal Ikhwal Kegentingan Yang Memaksa (Studi	Pada penelitian ini sama-sama	Perbedaan dalam penelitian ini,

³¹ Andik Aji Purnama, *Kajian Yuridis Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*, (Skripsi, Universitas Jember, 2016),

No.	Nama, Tahun, Asal Universitas	Judul	Persamaan	Perbedaan
	Indonesia Yogyakarta	Atas Gagasan Pembentukan Perppu KPK Oleh Presiden)	berbicara mengenai pembentukan Perppu serta penggunaan metode yang sama.	yang terdahulu membahas mengenai pembentukan Perppu KPK, sedangkan penelitian ini membahas mengenai pembentukan Perppu No. 2 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.
4.	Ali Mustofa, 2022, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember	Analisis Yuridis Desakan Kepada Presiden Mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi	Dalam riset ini dengan yang terdahulu sama membicarakan mengenai Perppu.	Pada riset ini membahas mengenai pembentukan Perppu Cipta Kerja, sedangkan penelitian yang terdahulu membahas mengenai desakan masyarakatan kepada Presiden untuk mengeluarkan Perppu tentang KPK.
5.	Andik Aji Purnama, 2016, Universitas Jember	Kajian Yuridis Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia	Pada penelitian ini dengan penelitian yang terdahulu sama membicarakan mengenai Perppu dan memakai metode riset yang sama dan	Pada penelitian yang terdahulu membahas mengenai Perppu dalam sistem tata negara Indonesia sedangkan riset ini membahas mengenai proses

No.	Nama, Tahun, Asal Universitas	Judul	Persamaan	Perbedaan
			pendekatan perundang-undangan serta pendekatan konseptual.	pembentukan Perppu No. 2 tentang Cipta Kerja.

B. Kajian Teori

Dalam sebuah penelitian dibutuhkan sebuah konsepsi penelitian yang bisa mengarahkan penulis lebih tersusun sesuai dengan polannya. Pembahasan teori secara luas akan semakin memperdalam wawasan peneliti didalam mengkaji masalah yang akan dipecahkan. Adapun kerangka terori yang akan digunakan:

1. Teori Negara Hukum

Konsep negara hukum (*rechtsstaat*) adalah arti yang lebih baru dibandingkan dengan konsep demokrasi. Teori mengenai negara hukum adalah sebuah ide baru yang muncul sebagai respons terhadap pemerintahan absolut yang menekankan kekuasaan negara. Para pakar, termasuk R. Soepomo, telah memberikan definisi negara hukum sebagai sebuah negara yang tunduk pada hukum.³²

a. *Rechtsstaat*

Istilah *rechtsstaat* adalah ekspresi dari akal manusia yang merujuk pada prinsip negara hukum. Pandangan Aristoteles, negara berkualitas adalah negara yang diatur oleh konstitusi serta tunduk pada hukum. Sama halnya dengan konsep negara hukum yang telah diuraikan,

³² Sirajudin dan Winardi, *Dasar-Dasar Hukum Tata Negara Indonesia*, 24.

penting juga untuk menggambarkan konsep negara hukum di Indonesia. Seperti yang telah diuraikan oleh Jimly Asshiddiqie, terdapat 13 (tiga belas) prinsip utama dalam negara hukum Indonesia yang menjadi dasar berdirinya negara modern, sehingga negara ini dianggap sebagai negara hukum sebagaimana berikut diantaranya:

- 1) Membatasi kekuasaan;
- 2) Peradilan HAM;
- 3) Pemeliharaan HAM;
- 4) Bersifat demokratis;
- 5) Transparansi dan kontrol sosial;
- 6) Ber-ketuhanan Yang Maha Esa³³.

Semua ketentuan yang ada di negara hukum harus berdasarkan pada hukum bukan berdasarkan kepada kepentingan kekuasaan. Bisa dipastikan dari negara yang memiliki kualitas adalah dengan berdasarkan kepada hukum.

b. Rule Of Law

Selain *rechtstaat*, terdapat juga konsep negara hukum yang disebut sebagai *rule of law*. Ide ini memiliki tiga karakteristik utama, yaitu (a). supremasi hukum, (b). kesetaraan di bawah hukum, dan (c). jaminan HAM. Pemahaman ide *the rule of law* dalam sistem hukum *Anglo-Saxon* sebenarnya tidak jauh berbeda dengan pemahaman *rechtstaat* dalam sistem hukum eropa kontinental, karena keduanya menekankan

³³ Ahmad Redi, *Hukum Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan*, 38.

pentingnya hukum sebagai panduan utama, bukan kebijakan personal.³⁴

Secara prinsip, doktrin *rule of law* mewakili konsep negara hukum, dimana hukum memiliki peran utama dalam tata kelola negara. Salah satu unsur penting dalam *rule of law* adalah (1). Supremasi hukum, yang berarti bahwa hukum bertujuan untuk melindungi seluruh masyarakat tanpa campur tangan dari pihak manapun, dengan menegaskan bahwa hukum berada pada posisi paling tinggi. (2). Kesetaraan di mata hukum adalah kaidah dimana setiap warga negara diperlakukan secara sama di bawah hukum. (3). Proses hukum adil dan tidak bias adalah mekanisme yang bertujuan untuk memastikan bahwa hak-hak warga negara diproses sesuai dengan prosedur yang berlaku tanpa diskriminasi, dengan cara yang layak dan benar.

Penerapan *rule of law* di Indonesia, sebagai negara yang berdasarkan hukum, juga mencerminkan ide *rule of law* sebagaimana tercantum di Pasal 1 ayat (30), Pasal 27 ayat (1), serta Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Menurut Jimly Asshiddiqie, isi rumusan ini menunjukkan bagaimana Indonesia memenuhi konsep *rule of law*.

Salah satu contoh nyata dari penerapan *rule of law* di Indonesia terlihat di penggunaan aturan UU sebagai dasar bagi fungsi lembaga-lembaga negara dan pelayanannya secara administratif di Indonesia.³⁵

³⁴ Sirajudin dan Winardi, *Dasar-Dasar Hukum Tata Negara Indonesia*, 43-44.

³⁵ Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), 69.

2. Teori tentang proses Pembentukan Peraturan Perundang-Undang

Menurut Weber aturan hukum baru dapat dibentuk dengan dua tipe yaitu yang pertama dapat muncul dengan cara bertahap. Yang kedua bisa diciptakan dengan cara disengaja yang menghasilkan arti dalam aturan-aturan yang ada atau terciptanya aturan hukum yang baru.³⁶ Penetapan aturan mengenai pembuatan aturan UU dijelaskan dalam UU No. 12 tahun 2011. Proses pembuatan aturan UU merujuk pada tahap perencanaan, penyusunan, diskusi pembahasan, persetujuan, serta penegasan.

a. Perencanaan penyusunan undang-undang

Pasal 16 UU No. 12 Tahun 2011 mengatakan bahwa penyusunan UU dilaksanakan dengan menggunakan prolegnas. Prolegnas adalah dokumen yang mencakup tingkat prioritas program pembentukan undang-undang yang bertujuan untuk menciptakan sistem hukum yang efektif. Penyusunan daftar rancangan undang-undang dalam prolegnas didasarkan pada berbagai faktor, termasuk: ketentuan dalam UUD 1945, keputusan MPR dan ketentuan lainnya, rencana strategis DPR, serta kebutuhan masyarakat.

Pasal 19 UU No. 12 Tahun 2011 mengatakan bahwa inti dari prolegnas ialah menjelaskan program pembentukan undang-undang yang mencakup judul rancangan UU, materi, serta kaitannya dengan

³⁶ Basuki Kurniawan Dan Badrut Tamam. *Sosiologi Hukum Perspektif Max Weber*, Depok: Pustaka Radja, 2022, 18.

undang-undang lain. Ide yang diatur ini, setelah melalui evaluasi dan penyederhanaan, akan diwujudkan dalam naskah akademik.³⁷

b. Penyusunan Undang-Undang

Rancangan UU dapat diajukan DPR, Presiden, serta DPD kepada DPR, dan setiap rancangan UU disertai dengan naskah akademik. Namun, aturan mengenai pemberian naskah akademik dalam RUU tidak berlaku untuk rancangan undang-undang yang terkait dengan; APBN; penetapan Perppu menjadi UU, atau pencabutan UU dan pencabutan Perppu, rancangan UU tersebut perlu dilengkapi dengan penjelasan yang mencakup inti dari materi yang diatur.

c. Pembahasan dan Pengesahan Rancangan Undang-Undang

Dalam tahap bahasan rancangan UU, DPR bekerja sama dengan Presiden atau Menteri yang diberi tugas. Pembahasan rancangan UU terdiri dari dua (2) tahap atau level diskusi, yang melibatkan langkah-langkah berikut:

1) Tahap pertama, yang melibatkan Pembicaraan Tingkat I pada berbagai forum seperti Rapat Komisi dan lain-lain. Dengan demikian, pembahasan rancangan UU dilakukan melalui dua tahap atau level diskusi.

2) Pembicaraan Tingkat II di Rapat Paripurna adalah pengutipan keputusan rapat paripurna yang mencakup:

³⁷ Sekneg RI. UU Nomor 12 Tahun 2011, Pasal 19.

- a) Penyajian laporan berisi ringkasan pendapat mini dari fraksi, DPD, serta hasil rapat paripurna.
- b) Ekspresi persetujuan serta penolakan setiap fraksi secara lisan sesuai permintaan dari pimpinan.
- c) Penyajian pandangan Presiden oleh menteri yang memiliki tugas khusus dalam hal ini.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

d. Pengundangan Undang-Undang

Proses pengundangan adalah langkah akhir dalam pembentukan Undang-Undang, dan jenis peraturan perundang-undang ini harus diumumkan di dalam Lembaran Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 82 UU No. 12 Tahun 2011. Selain itu juga, pengumuman ini juga harus dilakukan melalui penerbitan dalam Berita Negara Republik Indonesia.³⁸

3. Definisi tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang

Perppu adalah Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang yang diberlakukan Presiden dalam situasi hal keadaan tertentu.³⁹ Pasal 22 UUD 1945 memberi wewenang konstitusional pada Presiden untuk mengeluarkan Perppu. Namun, hal ini hanya dapat terjadi dalam situasi darurat yang mengharuskan tindakan tersebut, yang berarti bahwa negara sedang menghadapi kondisi yang mendesak sehingga tidak memungkinkan pembentukan Undang-Undang secara konvensional.

UU No. 12 Tahun 2011 dalam Pasal 52 mengatakan Perppu harus dulu diserahkan kepada DPR untuk dibahas di sidang selanjutnya. Proses ini melibatkan penyusunan sebuah RUU yang berisikan konversi Perppu jadi UU. Dalam konteks persiapan RUU Perppu, Presiden bertanggung jawab untuk menugaskan tugas tersebut kepada menteri yang memiliki

³⁸ Ahmad Redi, *Hukum Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan*, 136-140

³⁹ Wiki Pedia, [https://id.wikipedia.org/wiki/Peraturan_Pemerintah_Pengganti_Undang-Undang_\(Indonesia\)](https://id.wikipedia.org/wiki/Peraturan_Pemerintah_Pengganti_Undang-Undang_(Indonesia)), Di akses 5 September 2023, 10. 53.

kewenangan yang sesuai dengan substansi yang akan diatur dalam Perppu.⁴⁰ Tahapan pembentukan Perppu adalah sebagai berikut:

a. Penyusunan Perencanaan Perppu dan Pengesahan Perppu oleh Presiden

Saat Presiden berkeyakinan terhadap hal ihkwal kepentingan yang memaksa, Presiden bisa menetapkan Perppu, menteri ditugaskan dan diberi tanggung jawab oleh Presiden untuk menyusun rancangan UU sebagaimana materi yang diatur pada aturan UU sebagai pemrakarsa.

b. Pengajuan Perppu yang ditetapkan Presiden untuk mendapatkan persetujuan DPR

Pasal 52 UU No. 12 Tahun 2011 menjelaskan bahwa Perppu harus diajukan ke DPR pada sidang berikutnya. Pengajuan Perppu dilakukan dalam bentuk pengujian rancangan UU menjadi UU. Disetujui tidaknya Perppu tergantung dari persetujuan DPR.⁴¹

Secara susunan keseluruhan aturan UU memiliki kegunaan yang tertentu saja. Akan tetapi, jika dilihat secara umum menurut Bagir Manan kegunaan aturan UU dibagi dua golongan, diantaranya:

- 1) Fungsi internal, yaitu kegunaan dari aturan UU dijadikan sub-sistem hukum pada suatu kaidah hukum umumnya. Secara internal, peraturan perundang-undangan menjalankan beberapa fungsi diantaranya: (a). menciptakan sebuah hukum (*rechtschepping*) yang mengeluarkan sebuah konvensi hukum yang diberlakukan secara

⁴⁰ Gede Marhaendra Wijaya, dkk, *Hukum Perundang-Undangan*, (Fakultas Hukum Universitas Udayana 2018), 285.

⁴¹ Ahmad Redi, *Hukum Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan*, 140-141.

umum terjadi melintasi beberapa cara, melalui vonis hakim, kebiasaan kehidupan bermasyarakat atau bernegara, peraturan perundang-undangan merupakan sebuah ragam utama dari proses kreasi hukum. (b). fungsi pembaruan hukum. Fungsinya dari pembaruan hukum disini adalah sebagai ganti dari produk hukum yang dikembangkan oleh Belanda serta UU nasional yang tidak selaras dengan perkembangan yang baru. (c). fungsi integrasi pluralisme sistem hukum. Pluralisme hukum yang berkembang pada dewasa ini ialah warisan penjajah yang perlu dikembangkan. Pembaruan ini harus dilakukan untuk mengintegrasikan sehingga tertata antara yang lainnya. (d). fungsi kepastian hukum. Sebuah asas terpenting dalam penegakan hukum serta bisa memberikan kepastian hukum yang lebih tinggi dari kebiasaan.

- 2) Fungsi eksternal adalah hukum bisa disampaikan sebagai sosial hukum yang dibedakan menjadi: (a). fungsi perubahan. (b). fungsi stabilitas. (c). fungsi kemudahan.⁴²

4. Putusan Mahkamah Konstitusi

Menurut KBBI Putusan beraskan dari kata “putus” bermaknakan pasti, sementara itu putusan berarti hasil memutuskan.⁴³ Konstitusi adalah keseluruhan peraturan norma mengenai organisasi negara yang menjadi

⁴² Ali Marwan Hsb, *Kegentingan Yang Memaksa Dalam Pembentukan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Compelling Circumstances Of The Enactment Government Regulation In Lieu Of law)*, (Jurnal Legislasi Indonesia Vol. 14 No. 1 Maret 2017: 109-122).

⁴³ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa* (Edisi Keempat), 100.

pijakan dasar bagi negara. Sementara itu, istilah Mahkamah mengacu pada lembaga atau lokasi di mana hukum dijatuhkan atau perkara serta pelanggaran hukum diputuskan, yaitu pengadilan.⁴⁴

Mahkamah Konstitusi dijelaskan dalam UU MK No. 24 Tahun 2003 Pasal 1 ayat (1), sebagai lembaga kehakiman yang memiliki tugas spesifik dalam menangani perkara yang terkait dengan urusan negara, khususnya dalam menjaga agar konstitusi diterapkan dengan tanggung jawab sesuai dengan kehendak rakyat dan prinsip demokrasi.⁴⁵

Mahkamah Konstitusi mempunyai kewenangan sesuai dengan ketentuan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 kewenangan tersebut meliputi: (1). Memeriksa kesesuaian UU dengan UUD. (2). Menentukan kewenangan dalam perselisihan antar lembaga negara yang diatur UUD. (3). Memutuskan penghapusan parpol. (4). Menyelesaikan perbedaan yang berkaitan dengan hasil pemilu. Keputusan yang diambil oleh Mahkamah Konstitusi dalam hal-hal tersebut bersifat final, tanpa dapat diganggu gugat.⁴⁶

Mahkamah Konstitusi memiliki ketentuan hukum putusan yang bersifat final yang dapat digolongkan menjadi tiga jenis. Pertama, terdapat putusan yang menyatakan permohonan tidak dapat diterima, yang diberlakukan ketika permohonan tidak memenuhi persyaratan yang

⁴⁴ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa* (Edisi Keempat), 102 dan 211.

⁴⁵ Marua Sihaan, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*.

⁴⁶ Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, *Kedudukan dan Kewenangan MK*, <https://www.mkri.id/index.php?page=web.ProfilMK&id=3&menu=2>, Di akses pada 8 September 2023, 10. 06.

ditetapkan. Kedua, ada putusan yang mengabulkan permohonan, yang menunjukkan bahwa pemohon memiliki dasar hukum yang kuat. Ketiga, terdapat putusan yang menolak permohonan, yang mengindikasikan bahwa pemohon tidak berhasil membuktikan kepada hakim bahwa UU yang sedang diuji bertentangan dengan UUD 1945.⁴⁷

5. Teori Konstitusi

Teori dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah suatu pandangan yang berasal dari hasil kajian dan temuan yang disokong oleh informasi serta penalaran.⁴⁸ Sementara itu, Konstitusi dalam KBBI adalah semua peraturan atau norma mengenai organisasi negara.⁴⁹ Konstitusi adalah dasar hukum yang menjadi pedoman penyelenggara negara. Konstitusi bisa berbentuk hukum tertulis yang dikenal sebagai UUD atau bisa bersifat tidak tertulis. Konstitusi adalah hukum yang memiliki kedudukan paling tinggi dan memiliki sifat fundamental, karena menjadi sumber legitimasi. Secara sederhana, konstitusi adalah peraturan hukum yang disusun secara terstruktur untuk mengatur struktur dan fungsi dari lembaga-lembaga pemerintahan.⁵⁰

Konstitusi adalah hukum dasar yang menjadi acuan bagi seluruh warga negara dalam kehidupan berkomunitas dan berbangsa. Konstitusi

⁴⁷ Hukum Online, *Memahami Putusan MK Bersifat Final*, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/memahami-arti-putusan-mk-bersifat-final-1t4e7be4d656482/>, Di akses pada 6 September 2023, 06. 47.

⁴⁸ Arti Kata Teori, KBBI, <https://kbbi.web.id/teori>, Di akses pada 6 September 2023, 07. 20.

⁴⁹ Arti Kata Konstitusi, KBBI, <https://kbbi.web.id/konstitusi>, Di akses pada 6 September 2023, 07. 26.

⁵⁰ Erry Gusman, *Perkembangan Teori Konstitusi Untuk Mendukung Negara Kesatuan Republik Indonesia*, Jurnal Ensiklopedia of Jurnal, Vol. 1 No. 2 Edisi 2 Januari 2019.

bukan hanya tentang hukum tertinggi, melainkan juga merupakan panduan konstitusional dalam kehidupan sosial dan bernegara. Konstitusi harus menjadi bagian integral dari kehidupan berkomunitas dan berbangsa bagi warga negara yang merupakan pemegang kekuasaan tertinggi atau kedaulatan negara.⁵¹

6. Konsep Kegentingan Yang Memaksa

Isu-isu yang mendesak atau situasi gawat dapat digunakan sebagai dasar untuk mengeluarkan Perppu. Keadaan memaksa ini dianggap sebagai situasi yang mengharuskan tindakan cepat dalam mengatasi kondisi tertentu, di mana alternatif lain tidak mungkin dilakukan selain dengan menerbitkan Perppu. Namun, istilah kegentingan yang memaksa memiliki banyak interpretasi karena belum ada pedoman yang jelas mengenai konsep tersebut. Berdasarkan Pasal 22 ayat (1) UUD 1945, situasi genting memang menjadi wewenang subyektif yang dimiliki oleh Presiden dalam pengambilan keputusan. Pemahaman yang umum di masyarakat adalah bahwa kegentingan yang memaksa merujuk pada situasi darurat negara yang memerlukan tindakan penyelamatan segera. Kegentingan yang memaksa dalam Putusan MK No. 138/PUU-VIII/2009, merupakan permohonan pengujian terhadap Perppu No. 4 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Pada vonis ini, Mahkamah menyatakan bahwa Perppu memiliki status setara dengan UU hingga

⁵¹ H.M. Laica Marzuki, *Kesadaran Berkonstitusi Dalam Kaitan Konstitusionalisme*, Jurnal Konstitusi, Vol. 6 Nomer 3 September 2009.

diajukan untuk pengujian di Mahkamah Konstitusi. Setelahnya, Mahkamah menjelaskan dasar hukum pembuatan Perppu diatur dalam Pasal 22 ayat (1) UUD, yang berbunyi:


- a. Pemberian kewenangan kepada Presiden untuk membuat peraturan pemerintah sebagai pengganti undang-undang.
- b. Kewenangan tersebut hanya dapat digunakan apabila dalam keadaan yang memaksa dan;
- c. Perppu tersebut harus mendapatkan persetujuan dari DPR pada persidangan berikutnya.

Beralaskan pertimbangan vonis Mahkamah Konstitusi, bisa disimpulkan bahwa konsep hal ikhwal kegentingan yang memaksa menurut penafsiran MK tidak terbatas pada situasi yang berbahaya, melainkan juga harus memenuhi tiga syarat berikut: (a). adanya keadaan yang memerlukan penyelesaian hukum cepat berdasarkan UU, (b). ada kehampaan hukum dalam UU yang ada atau UU yang ada tidak memenuhi, (c). kehampaan hukum tersebut tidak bisa diatasi melalui pembuatan UU dengan prosedur biasa karena perlu waktu lama, sementara situasi darurat memerlukan kepastian penyelesaian.

Selain itu, dengan menyatakan bahwa Presiden berhak terdapat kesan bahwa Perppu menjadi sesuatu yang bergantung pada subjektivitas karena keputusan dan wewenang sepenuhnya berada ditangan Presiden. Namun, hal ini tidak berarti bahwa sepenuhnya tergantung pada Presiden secara mutlak. Penaksiran subjektif Presiden perlu didasarkan pada

kondisi objektif, seperti adanya ukuran yang menentukan keberadaan kegentingan yang memaksa.⁵²

Dalam menentukan adanya situasi mendesak merupakan hak subyektif dari Presiden untuk menentukan. MK pada putusan No. 138/PUU-VIII/2009 bahwa situasi genting menurut Mahkamah tidak hanya terbatas pada keadaan bahaya saja, melainkan penilaian Presiden dalam menentukan keadaan tersebut harus didasarkan kepada kondisi yang objektif.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

⁵² Ali Marwan Hsb, *Kegentingan Yang Memaksa Dalam Pembentukan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang*. (Vol. 14 No. 1 Maret 2017).

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian ini mengikuti serangkaian langkah yang telah ditentukan secara spesifik, termasuk tindakan pendekatan yang diikuti dalam urutan tertentu. Selain itu, penelitian ini juga mendasarkan diri pada sistem dan prinsip yang digunakan untuk pelaksanaan penelitian ini. Metodologi penelitian ini menganggap bahwa ada suatu urutan logis yang harus diikuti dalam penelitian guna mencapai hasil ketetapan yang sudah lalu. Sebab itu, menggunakan metode yang sesuai dan sistematis penting dilakukan. Dalam konteks ini, penulis memilih untuk menerapkan ide riset berikut:

A. Jenis Penelitian

Penelitian hukum normatif ini, penulis memanfaatkan pendekatan riset hukum normatif. Pendekatan riset hukum normatif ini mengacu pada suatu jenis penelitian hukum di mana hukum ditempatkan sebagai komponen integral dalam sistem.⁵³ Penelitian ini difokuskan pada eksplorasi norma, prinsip, dan regulasi yang terdapat dalam undang-undang, keputusan hakim, serta data diperoleh dari literatur sebelumnya. Penelitian ini menggunakan analisis kualitatif yang menerangkan hasil dari data yang terkumpul dengan kalimat penjelasan tidak dengan menggunakan angka-angka. Selain itu, penelitian ini didasarkan pada bahan sekunder, yang merujuk dokumen-dokumen publik yang berkaitan pada hukum yang memiliki status resmi dan dilindungi hak cipta.

⁵³ Dyah Octarani Susanti dan A'an Efendi, *Penelitian Hukum (Legal Research)*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), 34.

B. Pendekatan Penelitian

Metode atau strategi yang diterapkan proses riset ini ialah pendekatan normatif doktrinal. Strategi doktrinal ini merujuk pada asas hukum dalam aturan UU, keputusan pengadilan, serta juga norma hukum yang berlaku dalam masyarakat.⁵⁴ Akan dijelaskan secara lebih rinci, terdapat tiga pendekatan penelitian yang dipakai, ialah pendekatan UU (*statute approach*), yang melibatkan penggunaan UU serta peraturan sebagai fokus utama. Pendekatan konseptual (*conseptual approach*), dan strategi kasus, yang membidik pada penjajakan doktrin hukum.⁵⁵ Bahan yang menjadi fokus riset ini adalah UUD 1945, UU No. 13 Tahun 2022 dan vonis MK No. 91/PUU-XVIII/2020 tentang putusan uji formil UU No 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

C. Sumber Bahan Hukum

Data serta bahan riset yang akan dipakai dari riset ini, dijadikan pengelompokan tiga bahan diantaranya:

1. Bahan Hukum Primer

Bahan primer ialah sesuatu yang memiliki sifat otoritatif maknanya memegang otoritas. Bahan primer terdiri dari UU, notulen resmi serta risalah pembentukan UU dan putusan hakim.⁵⁶ Dan bahan yang dipakai pada penelitian ini

⁵⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum, Edisi Revisi*, (Jakarta: Prenada Media, 2005), 160.

⁵⁵ Peter Mahmud Marzuki *Penelitian Hukum, Edisi Revisi*, 178.

⁵⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum, Edisi Revisi*, 179.

- a. Undang-Undang Dasar Tahun 1945.
- b. UU No. 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (LN. 2011/No. 82, TLN No. 5234).
- c. UU No. 15 Tahun 2019 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (LN. 2019/No. 183, TLN No. 6398).
- d. UU No. 13 Tahun 2022 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (LN. 2022/No. 143, TLN No. 6801).
- e. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020.

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan sekunder akan dipakai pada riset ini dari buku yang memiliki kaitan pada penelitian ini yaitu buku tentang pembentukan undang-undang, hukum tata negara, skripsi hukum tata negara dan jurnal yang mendukung terhadap penulisan penelitian ini.

3. Bahan Non Hukum

Bagian rujukan berisi petunjuk yang bermakna pada bahan primer dan sekunder serupa kamus hukum, ensiklopedia, berita hukum dan sebagainya.

D. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik data di riset ini menggunakan studi pustaka setara melakukan pencarian referensi untuk menyokong riset ini di berbagai literatur seperti buku dan lain-lain yang dijadikan kepublikan umum.

E. Teknik Pengolahan dan Analisis Bahan Hukum

Pada riset ini memakai berapa cara penyusunan data. Ini dilakukan supaya data diperoleh bisa selaras dengan riset yang diteliti. Sedangkan cara yang dipakai di pengolahan data yaitu sebagai berikut:

Studi Pustaka, dengan melakukan investigasi objek hukum dengan cara melihat serta membaca.⁵⁷ Teknik ini digunakan untuk mencampur objek hukum sekunder sebagai bahan penyokong di proses riset ini.

F. Keabsahan Bahan Hukum

Sampai pada tahapan ini meliputi uji validasi secara internal, validasi eksternal.⁵⁸

1. Keabsahan Bahan Hukum Secara Internal

Untuk mencapai validitas data secara penuh, beberapa langkah harus dilakukan antara lain validasi kebenaran data yang diambil sebagai berikut:

- a. Meningkatkan keterampilan, pada hal ini melakukan peninjauan menyeluruh dan terhubung. Oleh sebab itu, penulis dapat memeriksa kebenaran data yang diperoleh dengan meningkatkan keterampilan kerajinannya. Misalnya penulis baru paham berbagai buku rujukan, hasil riset dan dokumen yang berkaitan pada topik penelitian.⁵⁹
- b. Triangulasi, di ujian integritas berarti memeriksa data dari beberapa sumber dengan menggunakan metode serta situasi berbeda.⁶⁰

⁵⁷ Dyah Octarina Susanti, A'an Efendi, *Penelitian Hukum (Legal Reseach)*, 47.

⁵⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum, Edisi Revisi*, 282.

⁵⁹ Nawawi, *Metodologi Penelitian Hukum Islam*, (Malang; Genius Media) 2014, 114.

⁶⁰ Peter Mamud Marzuki, *Penelitian ukum, Edi Revisi*, 185.

- c. Analisis kasus negatif, adalah kasus-kasus yang tidak berhubungan dengan temuan penelitian pada suatu batas tertentu. Data yang bertentangan dengan data yang ditemukan diambil penulis. Jika tidak, datanya pasti terpercaya.
 - d. Menggunakan sumber referensi, berarti adanya dukungan bagi penulis untuk menentukan data yang diperoleh.
2. Keabsahan Bahan Hukum Secara Eksternal

Validitas eksternal diperlukan untuk menentukan standar ilmiah.

a. Pengujian dependibility

Uji reliabilitas dilakukan dengan cara memeriksa keseluruhan proses riset. Hal ini dilakukan auditor atau supervisor independen untuk meninjau aktivitas peneliti dalam melakukan riset.⁶¹

b. Pengujian Konfirmability

Peninjauan hasil riset bersama dengan proses pelaksanaan riset untuk memastikan bahwa riset tersebut memenuhi standar konfirmabilitas.⁶²

G. Tahapan-Tahapan Penelitian

Riset kualitatif, riset yang berorientasi pada proses deskriptif naratif. Riset yang digarap penulis berupa telaah pustaka, sehingga data yang diriset mengarah pada buku serta telaah riset terdahulu. Oleh sebab itu, riset ini hanya ada tiga fase: fase reduksi data, fase penyajian data dan fase pembuatan kesimpulan.

⁶¹ Dyah Ochtarina Susanti dan A'an Efendi, *Penelitian Hukum (Legal Reseach)*, 58.

⁶² Nawawi, *Metodologi Penelitian Hukum Islam*, 118.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB IV PEMBAHASAN

A. *Ratio Decidendi* Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU- XVIII/2020

Menurut UUD 1945 dasar konstitusi negara Indonesia, Mahkamah Konstitusi diberikan kewenangan menguji UU pada UUD 1945. Selanjutnya, UU No. 7 Tahun 2020 yang merupakan perubahan ketiga atas UU No. 24 Tahun 2003 tentang MK huruf a Pasal 10 ayat (1) mengatakan:

“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: (a) menguji undang-undang (UU) terhadap UUD RI Tahun 1945”.

Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam pengujian Undang-Undang juga ditata pada Pasal 29 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Yuridiksi:

“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:

- a. Menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- c. Memutus pembubaran partai politik;
- d. Memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum”.

Beralaskan Pasal 51A ayat (3) UU MK dan Putusan No. 79/PUU-VXII/2019 sudah menentukan syarat-syarat dalam permohonan uji formil yang meliputi:

- a. “Pengujian atas pelaksanaan tata cara atau prosedur pembentukan undang-undang, baik dalam pembahasan maupun dalam pengambilan keputusan atau rancangan undang-undang menjadi undang-undang.
- b. Pengujian atas bentuk (format) atau sistematika undang-undang.

- c. Pengujian berkenaan dengan wewenang lembaga yang mengambil keputusan dalam proses pembentukan undang-undang dan
- d. Pengujian atas hal-hal yang tidak termasuk pengujian formil”.

Pokok permintaan yang diajukan oleh para pemohon dalam Putusan MK No. 91/PUU-XVIII/2020, diputuskan maka UU Ciptaker dianggap menabrak persyaratan dalam pembuatan UU sesuai dengan UUD Tahun 1945 serta UU No. 12 Tahun 2011, dinyatakan bermasalah dari segi prosedural atau cacat formil karena:⁶³

- a. “UU Cipta Kerja tidak sesuai atau melanggar ketentuan dengan format susunan peraturan dalam UU No. 12 Tahun 2011.
- b. UU Cipta Kerja bertentangan dengan asas pembentukan peraturan perundang-undangan berupa asas kejelasan tujuan, asas kedayagunaan dan kehasilgunaan, asas kejelasan rumusan, dan asas keterbukaan.
- c. Perubahan materi muatan pasca persetujuan bersama DPR dan Presiden bertentangan dengan Pasal 20 ayat (4) UUD NRI Tahun 1945 dan Pasal 72 ayat (2) UU No. 12 Tahun 2011”.

Dalam proses uji UU Ciptaker, terjadi banyak penolakan dan perbedaan pandangan yang muncul di kalangan Hakim Konstitusi. Oleh karena itu, perlu dicatat bahwa Mahkamah Konstitusi mempertimbangkan sejumlah isu formal dalam pengujian UU Cipta Kerja di beberapa pertimbangan:

1. Batas waktu pengajuan formal berdasarkan vonis MK No. 27/PUU-VII/2009 yang diterangkan dalam Putusan MK No. 91/PUU-XVIII/2020 adalah selama 45 hari mulai UU dimuat pada lembaran negara. Sementara itu, berdasarkan Putusan MK No. 79/PUU-XVII/2019, terdapat jangka waktu paling lama 60 hari terhitung sejak perkara tersebut didaftarkan dalam daftar konstitusi. Namun, dalam gugatan formal UU Ciptaker yang

⁶³ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020.

diajukan pada 24 November 2020, putusan akhir dijatuhkan pada 25 November 2021. Ini disebabkan oleh pandangan Mahkamah Konstitusi bahwa saat Putusan MK No. 79/PUU-XVII/2019 dibacakan, proses uji UU Cipta Kerja masih dalam tahap pemeriksaan persidangan, sehingga ketentuan waktu yang berlaku belum mengikat. Selain itu, Mahkamah Konstitusi juga menghadapi hambatan akibat pandemi Covid-19, yang mengharuskan penundaan sementara dalam proses persidangan di Mahkamah Konstitusi, serta MK menghentikan sementara seluruh proses persidangan dalam kasus *a quo* karena ada pemeriksaan perkara perselisihan hasil pemilihan kepala daerah.

2. Dalam proses pembuatan UU Cipta Kerja, penggunaan ide omnibus law, menurut pandangan Mahkamah Konstitusi, memiliki alasan sebagaimana berikut:
 - a. Selain merujuk pada UUD 1945, UU No. 12 Tahun 2011 juga harus menjadi dasar yang digunakan dalam uji formil, sesuai dengan ketentuan yang ada pada Putusan MK No. 27/PUU-VII/2009. Sebab itu, pengerjaan UU harus mengikuti prosedur serta cara yang jelas, standar, dan baku yang bisa diterima oleh badan yang memiliki kewenangan.
 - b. Ketidakjelasan dalam penentuan judul UU Cipta Kerja, yang mana cara pemberian judul diatur secara terang pada lampiran 1 UU No. 12 Tahun 2011, termasuk UU baru, perubahan, dan pencabutan.

- c. Formulasi UU Cipta Kerja menyebabkan kebingungan karena, sebagai UU perubahan, terdapat rumusan asas, tujuan, dan ruang lingkup tersendiri yang mengakibatkan tumpang tindih yang menjadi kekacauan dalam membaca serta mengakibatkan kesulitan dalam memahami UU Cipta Kerja. Menurut penilaian Mahkamah Konstitusi, prinsip kejelasan rumusan yang diwajibkan oleh UU No. 12 Tahun 2011 tidak terpenuhi.
- d. Pada UU Cipta Kerja, tidak diperbolehkan mengedepankan lamanya waktu pembentukan UU sebagai alasan untuk mengabaikan prosedur yang telah ditetapkan dan standar yang telah disepakati demi mencapai tujuan tertentu. Karena dalam sistem negara demokrasi yang mengikuti prinsip konstitusi, usaha mencapai tujuan ini tidak dapat dicapai dengan melanggar prosedur pembuatan undang-undang yang jelas dan terstandart.
3. Berkaitan dengan penerapan ide omnibus law yang tidak diatur pada UU No. 12 Tahun 2011, Mahkamah menegaskan bahwa cara atau ide yang dipakai oleh pembuat UU dalam menyederhanakan undang-undang, menghilangkan berbagai tumpang tindih dalam undang-undang atau percepatan pembuatan undang-undang tidak menjadi persoalan konstitusional selama pemilihan metodenya dilakukan sesuai dengan pedoman yang jelas, standar yang sudah ditetapkan dan dituangkan kembali dalam teknik penyusunan peraturan perundang-undangan sehingga metode atau teknik tersebut bisa menjadi panduan dalam

pembuatan undang-undang. Ide omnibus law yang dipakai pada UU Cipta Kerja, menurut Mahkamah menunjukkan perbedaan dalam karakternya jika dibandingkan dengan UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan metode ini tidak dapat diterapkan sebelum diakomodasi pada UU No. 12 Tahun 2011. Hal ini terlihat dari fakta bahwa terdapat 78 UU yang disederhanakan dalam UU No. 11 Tahun 2020, semuanya memiliki materi yang berbeda satu sama lain. Semua UU yang digabungkan tetap efisien, kecuali pasal yang telah diubah oleh UU No. 11 Tahun 2020. Akibat perbedaan ini, menjadi sulit untuk mengidentifikasi apakah UU baru, UU perubahan atau UU pencabutan.

4. Dalam konteks materi muatan perubahan setelah persetujuan rancangan undang-undang (RUU), tidak hanya melibatkan aspek cara penulisan, termasuk masalah kesalahan pada pengutipan, Mahkamah menyatakan bahwa paling tidak terdapat 8 pasal yang mengalami perubahan substansial dalam naskahnya, pasal-pasal ini adalah 151-152, 388, 390, 391, 374, 424, 492-494, antara versi sebelum pengesahan dan setelah pengesahan. Selain itu, Mahkamah menemukan kesalahan dalam merujuk pasal dalam UU Cipta Kerja, terutama dalam Pasal 6 seharusnya merujuk pada Pasal 4 huruf a, namun mengarah pada Pasal 5. Menurut Mahkamah, hal ini menunjukkan adanya kesalahan dalam pengutipan pasal yang tidak memenuhi prinsip kejelasan rumusan. Prinsip ini mengamanatkan bahwa semua aturan UU harus memenuhi syarat teknis penyusunan, struktur,

pemilihan kata atau istilah dan bahasa hukum yang jelas serta mudah dipahami untuk mencegah berbagai interpretasi yang ambigu dalam penerapannya.

5. Pada konteks ini, UU Ciptaker dianggap melanggar prinsip-prinsip seperti kejelasan tujuan, kedayagunaan, kejelasan rumusan dan keterbukaan. Mahkamah berpendangan bahwa dalam proses pembentukan UU Cipta Kerja terdapat pelanggaran terhadap prinsip kejelasan tujuan dan kejelasan rumusan dalam tata cara hukum. Oleh karenanya, berdasarkan norma dalam Pasal 5 semua prinsip harus terpenuhi secara bersamaan. Oleh karena itu, jika salah satu prinsip tidak terpenuhi, maka ketentuan dalam Pasal 5 UU No. 12 Tahun 2011 dianggap terabaikan oleh proses pembentukan UU No. 12 Tahun 2011. Dengan demikian, Mahkamah berpendapat bahwa tidak ada alasan yang selaras untuk mempertimbangkan lebih lanjut permohonan para pemohon, kecuali dalam hal yang berkaitan dengan asas keterbukaan, yaitu:

“dalam persidangan terungkap fakta bahwa undang-undang tidak memberikan ruang partisipasi kepada masyarakat secara maksimal. Sekalipun telah dilaksanakan berbagai pertemuan dengan berbagai kelompok masyarakat. Pertemuan tersebut dimaksud belum membahas naskah akademik dan materi perubahan undang-undang *a quo*. Sehingga masyarakat yang terlibat dalam pertemuan tersebut tidak mengetahui secara pasti materi perubahan undang-undang apa saja yang akan digunakan dalam UU No. 11 Tahun 2020. Terlebih lagi naskah akademik dan rancangan UU Cipta Kerja tidak dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat. Padahal berdasarkan Pasal 96 ayat (4) UU No. 11 Tahun 2011 akses terhadap undang-undang diharuskan untuk memudahkan masyarakat dalam memberikan masukan secara lisan dan/atau tulisan”.

Dengan pertimbangan yang ada, Mahkamah mengatakan proses pembuatan UU Ciptaker tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam UUD NRI 1945, sehingga dianggap cacat formil. Namun dengan pertimbangan tersebut, Mahkamah juga mempertimbangkan adanya tujuan utama yang akan dicapai dengan berlakunya UU No. 11 Tahun 2020, serta dikeluarkannya peraturan pelaksana dan pengimplementasian dalam praktiknya. Untuk menghindari adanya ketidakpastian dalam hukum serta juga dalam dampak lebih besar yang ditimbulkan, dengan ini Mahkamah menyatakan bahwa UU Cipta Kerja dinyatakan inkonstitusional bersyarat. Dikarenakan Mahkamah harus mencapai keseimbangan antara persyaratan desain hukum yang perlu dipenuhi untuk jaminan kepastian hukum, kegunaan, serta unsur keadilan. Selain itu, tujuan strategis penciptaannya harus diperhatikan dari UU No. 11 Tahun 2020.

Mahkamah memberikan perintah agar supaya segera dibuat sebuah dasar hukum yang telah ditetapkan sebagai panduan resmi dalam proses pembuatan undang-undang melalui pendekatan omnibus law yang memiliki karakteristik khusus tersebut. Dengan begitu, atas hukum dasar yang ada tersebut UU No. 12 Tahun 2011 agar dilakukan perubahan atau perbaikan untuk bisa memenuhi aturan atau metode atau cara yang tetap, baku dan standar, serta terpenuhinya prinsip-prinsip dalam proses pembuatan undang-undang sebagaimana aturan di dalam UU No. 12 Tahun 2011, yang hanya khusus berkaitan pada asas keterbukaan serta menyertakan adanya andil

masyarakat yang maksimal dan lebih berarti sebagaimana perintah konstitusi yang ada di Pasal 22A UUD 1945.

Dalam putusan Mahkamah ini diwarnai adanya perbedaan pendapat hakim Konstitusi:

1. Pendapat Anwar Usman dan Arief Hidayat yang mengatakan pokok pertimbangannya.

Umumnya, beberapa permasalahan hukum yang jadi permasalahan oleh para pemohon serta dianggap melanggar ketentuan UUD 1945 yaitu:

- a. Struktur melalui UU Cipta Kerja dengan memakai teknik hukum omnibus law.
- b. Proses penetapan UU Cipta Kerja tidak mengikuti asas rancangan aturan perundang-undangan.
- c. Terdapat materi perubahan setelah mendapat persetujuan DPR dan Presiden.

Namun, dari berbagai isu yang ada, terdapat isu yang esensial serta krusial yang memerlukan penyelesaian segera. Pertanyaannya adalah apakah perlu dilakukan revisi pada undang-undang tentang pembentukan peraturan perundang-undangan sebelum menerapkan metode omnibus law dalam proses penerapannya.

Secara teori, karakteristik dan tradisi hukum sering kali mengacu pada pendekatan yang bersifat konvensional yang memiliki ciri legistik dan linier, dari tradisi ini menjadi sulit sekali untuk terus melacak perkembangan teknologi dan kemajuan hukum yang diperlukan guna

mencakup tuntutan hukum masyarakat yang berkembang pesat di era teknologi. Diperlukan langkah-langkah antisipatif yang melibatkan perubahan dalam pola pikir melalui kreativitas, pembentukan institusi baru dan pengembangan metode baru guna mencapai tingkat fleksibel yang lebih baik. Strategi hukum yang condong positif serta bersifat linier menjadi semakin rumit dan kurang responsif terhadap perkembangan hukum yang berkembang dalam masyarakat. Sebaliknya, pendekatan hukum progresif mencerminkan semangat untuk membebaskan diri dari tradisi hukum konvensional.

Hukum diakui sebagai lembaga yang dipenuhi dengan berbagai dinamika. Karenanya, perkembangan hukum sangat dipengaruhi oleh evolusi masyarakat dan perubahan dalam sistem hukum, sehingga perlu mengatur perkembangan kebutuhan masyarakat. Dengan demikian, hukum harus bersifat dinamis dan progresif. Sejarah telah menunjukkan bahwa timbulnya beragam metode dalam pelaksanaan hukum yang membuktikan bahwa hukum tidak tetap dan tidak berhenti berkembang. Sebaliknya, hukum terus mengalami pertumbuhan, perubahan dan perkembangan dengan kemampuannya untuk menyesuaikan dan merespon kebutuhan-kebutuhan masyarakat dan zaman. Hukum tidak hanya mengalami perubahan evolusioner, tetapi juga mengalami perkembangan yang membutuhkan transformasi revolusioner yaitu dengan melompat dari satu metode ke metode lainnya serta memiliki kemampuan untuk beradaptasi

dengan kebutuhan masyarakat. Jenis perubahan hukum seperti ini dikenal sebagai perubahan paradigmatik.

Pernyataan pandangan dari Mahkamah menyiratkan bahwa Indonesia sebagai negara hukum tidak memiliki konotasi atau makna *rechtstaats* ataupun *rule of law* sebagaimana yang termaktub dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 yang mengatakan negara Indonesia ialah negara hukum tanpa embel *rechtstaats* ataupun *rule of law* sebagaimana yang termuat dalam UUD 1945 sebelum dilakukannya amandemen yang menyatakan, Negara Indonesia atas hukum (*rechtsaats*), tidak beralaskan pada kekuasaan belaka. Secara terperinci, menurut Mahkamah karakter negara hukum Indonesia perlu dinilai berdasarkan perspektif UUD 1945 yang menegaskan prinsip-prinsipnya yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa sebagai prinsip yang fundamental, dan prinsip-prinsip agama yang dijadikan sebagai dasar untuk menggerakkan kehidupan bangsa dan negara, dan tidak hanya terbatas pada prinsip individu semata.

Dalam kerangka hukum progresif, penerapan metode omnibus law tidak mengkritisi aspek baik atau buruknya. Sebab itu merupakan sebuah metode yang bebas nilai. Dengan demikian, penggunaan metode omnibus law pada pembuatan UU bisa diterapkan dan sesuai dengan kerangka negara hukum Pancasila, selama omnibus law tersebut disusun dengan memperhatikan dan tidak melanggar nilai Pancasila serta prinsip dalam UUD 1945. Serta UU No. 15 Tahun 2019 tidak secara tegas mengamanatkan penggunaan metode tertentu dalam pembentukannya,

memungkinkan dilakukan penerapan pembuatan UU dengan ide omnibus, hal ini setara kaidah ilmu fiqh yang mengatakan hukum asal sesuatu adalah boleh, hingga ada dalil yang menunjukkan keharamannya. Oleh sebab itu, penerapan metode omnibus law dalam pembuatan UU ini merupakan inovasi hukum yang hanya dapat dilakukan karena UU yang menetapkan aturan perundang-undangan tidak secara tegas membatasi, memperbolehkan, atau melarangnya. Oleh karena itu meskipun peraturan perundang-undangan belum terbentuk, penggunaan metode omnibus law dianggap diperbolehkan karena alasan hukum dan tidak ada larangan. Khusus dalam penerapannya, metode omnibus digunakan dalam pembuatan UU Indonesia yaitu:

- a. UU Ketenagakerjaan No. 13 Tahun 2003, Pasal 192. Ia mencabut 15 aturan UU dan mengatakan tidak sah lagi.
- b. Pasal 43 UU No. 20 Tahun 2009 tentang Gelar, Sertifikasi Prestasi dan Kehormatan.
- c. UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu Pasal 571 yang mencabut 3 undang-undang dan menyatakan tidak berlaku. Undang-Undang ini telah menghapus atau mencabut UU No. 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, UU No. 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD, UU No. 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilu.

Pada uraian diatas, dasarnya penggunaan ide omnibus law bukan sebuah fenomena baru dipraktikkan dalam proses pembentukan undang-

undang yang ada di Indonesia. Akan tetapi penamaan omnibus law baru menjadi populer ketika UU Cipta Kerja sedang dalam proses pembentukan. Sebab itu, belum ada argumen yang sah untuk menolak penerapan ide omnibus law meski belum secara terang dalam kerangka aturan hukum. Sebab, cara ini lazim dilakukan dalam pemberlakuan beberapa UU yang ada.

Secara resmi dan sah proses pembuatan UU dengan menggunakan ide omnibus law meskipun ada kekurangannya dalam hal format serta teknik legal drafting atau cara pembuatan perundang-undangan, akan tetapi situasi sekarang yaitu diperlukan segera untuk membentuk undang-undang hubungan antar sektor dengan menerapkan metode omnibus law. Jika proses pembuatan UU tidak melibatkan UU Cipta Kerja dalam penerapan metode omnibus, maka diperlukan pembentukan sekitar 78 UU secara berbarengan, jelasnya membutuhkan waktu yang cukup lama, sementara itu adanya regulasi yang menyeluruh sangat mendesak. Pemanfaatan metode omnibus law dalam proses pembuatan UU diharapkan dapat menangani konflik atau ketidakselarasan dalam peraturan perundang-undangan dengan cara yang cepat, efisien dan efektif.

Dalam kerangka UU No. 12 Tahun 2011 *jo.* UU No. 15 Tahun 2019, tata cara pembuatan UU Ciptaker disusun dengan prosedur pembuatan UU yang diatur dalam UU No. 12 Tahun 2011 *jo.* UU No. 15 Tahun 2019, walaupun terdapat penggunaan yang tidak biasa atau

pengabaian terhadap beberapa materi muatan dalam panduan penyusunan aturan perundangan terlampir pada UU No. 12 Tahun 2011 *jo.* UU No. 15 Tahun 2019, hal tersebut hanya bersifat panduan dan tidak harus diinterpretasikan dengan ketat atau kaku. Karena itu, petunjuk penataan UU tercantum dalam lampiran II berdasarkan praktik yang sudah umum dilakukan, lalu diatur dalam bentuk aturan tertulis. Dari sini, pentingnya untuk merapkan hukum secara progresif dan tidak selalu mengadopsi pandangan *prositivis-legalistik* formal. Karena itu, hukum ada untuk melayani kebutuhan masyarakat bukan sebaliknya, di mana manusia ada untuk mematuhi hukum.

Meskipun pemakaian ide omnibus law pada pembuatan UU dapat dilakukan tanpa harus dimasukkan dalam ketentuan UU tentang pembuatan aturan perundang-undangan, tetapi pengembangan hukum nasional, khususnya pada proses penyusunan UU yang akan datang demi terciptanya prinsip kepastian hukum, oleh karena itu, dibutuhkan adanya perubahan secepat mungkin pada UU pembentukan peraturan perundang-undangan untuk mengakomodasi penggunaan omnibus pada proses penyusunan di masa akan datang. Proses penyusunan omnibus law harus memenuhi persyaratan yang telah diatur pada UUD 1945, prinsip-prinsip penyusunan UU yang baik serta disusun dengan cara legal drafting yang benar, pembentukan UU tidak dapat dilakukan dengan sembarangan dan harus dilakukan dengan hati-hati serta perencanaan yang matang, perlu juga memperhatikan partisipasi masyarakat supaya penyusunan UU bisa

memberikan solusi efektif terhadap masalah hukum yang ada serta tanggap pada perubahan zaman. Walaupun UU Cipta Kerja mempunyai kekurangan dalam penyusunan hukum, tetapi kami percaya bahwa UU ini sangat penting. Oleh karena itu, kami berpendapat bahwa permohonan uji formil UU Cipta Kerja dikatakan ditolak.

Dengan penolakan permintaan uji formil, maka investigasi konstusionalitas uji formil pada tuntutan lain dilanjutkan. Pendapat kami, ada sebagian muatan materi UU Cipta Kerja harus dikabulkan, terutamanya ikhwal ketenagakerjaan. Karena ini ada kaitan pada penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan dari hak konstusional yang terkait pada imbalan dan pesangon.

2. Pendapat berbeda Hakim Konstitusi Manahan M.P. Sitompul serta Daniel Yusmic P. Foekh

Dengan memperhatikan dengan seksama peraturan yang tercantum dalam Pasal 51 ayat (3), Pasal 56 ayat (4), dan Pasal 57 ayat (2) UU MK, Mahkamah berhak menguji tata cara penyusunan UU terhadap UUD 1945.

Uji formil merupakan pengujian tahapan penyusunan UU, atau Perppu yang tak sesuai prosedur penyusunan UU atau Perppu yang ada di UUD 1945. Mahkamah menyatakan Putusan No. 79/PUU-XVII/2019, pada 4 Mei 2021 bahwa pengujian formil adalah penilaian terhadap produk hukum yang berasal dari cara penyusunan undang-undang. Norma yang sesuai untuk menetapkan konstusionalitas UU dari segi formil adalah sampai mana UU tersebut diadopsi atau ditetapkan.

Bahwa istilah omnibus law pada dasarnya ini mengacu pada metode serta perumusan peraturan yang diterapkan di negara yang menggunakan pola *common law*. Berapa contoh negara yang mengadopsi pendekatan ini termasuk Inggris, Amerika Serikat, Kanada dan lain-lain. Konsep utama dari penggunaan metode omnibus law ialah multisektor dan terkait dengan banyak pasal atau peraturan yang memiliki tema serupa atau masih memiliki hubungan erat yang digunakan dalam satu peraturan. Penggunaan metode omnibus law mencakup penyederhanaan berbagai peraturan yang tumpang tindih dan percepatan legislasi yang umumnya butuh waktu lama, mendorong pencapaian harmoni dan sinkronisasi seluruh peraturan undang-undang yang beralaskan rangka pembangunan jangka panjang nasional serta rangka pembangunan jangka menengah nasional.

Terhadap argumen yang diajukan oleh pihak pemohon yang mengatakan bahwa UU Cipta Kerja cacat formil dikarenakan UU No. 12 Tahun 2011 tidak mengaturnya ide omnibus law pada proses kodifikasi peraturan. Karena ketentuan UU No. 12 Tahun 2011 tidak jelas mengatakan penggunaan ide tertentu pada proses pembentukan aturan perundang-undangan. UU Cipta Kerja tetap saja merupakan UU yang pada umumnya meskipun memakai ide omnibus law dan UU Cipta Kerja juga bisa mengubah ketentuan UU. Di lain sisi, pengadopsian metode lainnya dalam rangka pembuatan peraturan termasuk penerapan omnibus, proses ini mencakup kemungkinan penyaluran pada sistem hukum nasional

apabila dianggap lebih efektif untuk menangani muatan materi secara bersamaan. Pengakomodasian ini dianggap benar-benar diperlukan dalam mengatasi kebutuhan hukum yang ada.

Kehadirannya pembuatan peraturan perundang-undangan, yakni ditujukan agar bisa membenahi tata cara pembuatan undang-undang yang lebih teratur, tidak dijadikan sarana tolak ukur atau sebagai landasan pemeriksaan yang menjadi sebab suatu UU tersebut tidak berlaku. Mahkamah menegaskan kembali pada Putusan No. 73/PUU-XII/2014 pertanggal 19 September 2014 mengatakan sebagai berikut:

“Sekiranya terjadi dalam proses pembahasan tidak sepenuhnya mengikuti tata cara yang diatur dalam Undang-Undang mengenai pembentukan peraturan perundang-undangan (UU No. 12 Tahun 2011) atau tidak sesuai dengan ketentuan tata tertib DPR, menurut Mahkamah, tidak serta merta menjadikan Undang-Undang tersebut inkonstitusional sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, Norma yang ada dalam Undang-Undang pembentukan peraturan perundang-undangan dan peraturan tata tertib DPR mengenai pembentukan peraturan perundang-undangan hanyalah tata cara pembentukan Undang-Undang yang baik, jika ada materi muatan yang diduga bertentangan dengan konstitusi dapat dilakukan pengujian materiil terhadap pasal-pasal tertentu karena dapat saja suatu Undang-Undang yang telah dibentuk berdasarkan tata cara yang diatur dalam Undang-Undang pembentukan peraturan perundang-undangan dan tata tertib DPR justru materi muatannya bertentangan dengan UUD 1945. Sebaliknya dapat juga suatu undang-undang yang telah dibentuk tidak berdasarkan tata cara yang diatur dalam Undang-Undang pembentukan peraturan perundang-undangan dan peraturan tata tertib DPR justru materi muatannya sesuai dengan UUD 1945”.⁶⁴

Mahkamah sebaiknya memperhitungkan tindakan yang akan diambil oleh pembuat UU dengan maksud mencapai objek pembuatan UU

⁶⁴ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 73/PUU-XII/2014.

Cipta Kerja. Para pembuat UU berupaya menciptakan inovasi hukum ditengah permasalahan genting dalam legislasi, serupa peningkatan jumlah aturan yang tidak menyokong kemudahan berusaha dan kekurangan badan yang memangku data resmi peraturan perundang-undangan. Pemerintah mengeluarkan lebih 50 ketentuan pelaksanaannya UU Cipta Kerja dan membuat pasukan untuk mempercepat sosialisasi UU Cipta Kerja. Jika, Mahkamah mempertibangkan ini dengan proporsionalitas, oleh karena itu adanya kepentingan masyarakat yang dikawal oleh UU tersebut justru lebih besar dari pada klaim kesalahan prosedur yang diajukan pihak pemohon.

Berdasarkan dari seluruh uraian pertimbangan hukum yang telah diuraikan diatas, seyogianya Mahkamah mengutarakan bahwa UU *a quo* konstiusional dikarenakan UU No. 12 Tahun 2011 tidak semata mencakup ketentuan mengenai omnibus law, lamun juga prakteknya pembuatan UU telah dipakai serta Mahkamah hendaknya tidak mengabaikan kelebihan regulasi yang mengakibatkan bertimbun antar UU, menyebabkan ego sektoral dan mengakibatkan ketidakpastian hukum dalam implementasiannya. Maka dari itu, pembuat UU seharusnya dilakukannya perubahan terhadap UU tersebut dengan menambahkan metode itu dalam waktu tidak lebih dari dua (2) tahun sejak pembacaan putusan ini. Setelah itu pembentuk undang-undang bisa menindak lanjuti terhadap UU *a quo* dengan menggunakan metode omnibus law.⁶⁵

⁶⁵ Putusan MK Nomor 91/PUU-XVIII/2020.

B. *Ratio Legis* Pembentukan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022.

Dalam proses pembentukan Perppu, pemerintah mengklaim melakukan upaya untuk memperluas serta menciptakan lapangan kerja demi mengurangi angka pengangguran serta menampung pekerjaan baru dan mendorong koperasi serta UMKM. Meskipun tingkat pengangguran telah mengalami penurunan, pemerintah meyakini bahwa Indonesia masih membutuhkan penciptaan lapangan kerja yang berkualitas. Perppu dikeluarkan oleh pemerintah dengan alasan-alasan tertentu. Salah satunya adalah perbedaan jumlah angkatan kerja antara bulan Februari tahun 2022 dan bulan Februari tahun 2021. Pada Februari tahun 2022, terdapat sekitar 144,01 juta orang pekerja, sedangkan pada bulan yang sama tahun sebelumnya, jumlahnya berbeda. Kedua, jumlah penduduk yang bekerja di Indonesia mencapai 135,61 juta orang, sebanyak 81,33 juta orang atau 59,97 persen dari total tersebut bekerja dalam sektor informal. Ketiga, dampak pandemi Covid-19 terhadap penduduk usia kerja mencapai 11,53 juta orang atau sekitar 5,53 persen dari total populasi. Dalam analisis yang lebih terperinci, terdapat sekitar 0,96 juta orang mengalami pengangguran. Dari jumlah tersebut, sekitar 0,55 juta orang tidak merupakan bagian dari angkatan pekerja, sedangkan 0,58 juta orang lainnya tidak bekerja sama sekali. Selain itu, terdapat sekitar 9,44 juta orang masih bekerja namun menderita pengurangan jam kerja. Keempat, diperlukan kenaikan upah yang selaras dengan pertumbuhan ekonomi dan kenaikan produktivitas pekerja. Dalam rangka

menjelaskan alasan-alasan dari pemerintah terkait Perppu Ciptaker, terdapat 4 bukti yang diungkapkan pemerintah. Pertama secara rinci menjelaskan bahwa salah satu cakupan utama Perppu Cipta Kerja adalah eskalasi lingkungan ekonomi investasi dan kegiatan berusaha. Alasan ini menunjukkan komitmen pemerintah dalam menciptakan lingkungan yang kondusif bagi investasi dan kegiatan berusaha guna mendorong pertumbuhan ekonomi. Kedua, peningkatan keselamatan kerja. Ketiga, kemudahan serta pemeliharaan UMKM. Keempat, kenaikan permodalan pemerintah.

Pemerintah merasa sangat penting untuk mengambil kebijakan dengan membuat lapangan kerja pada kenaikan permodalan dengan mendorong pembesaran UMKM. Dalam hal ini, sangat penting untuk adanya eskalasi ekonomi sejalan dengan peningkatan harga atau yang masyhur dengan istilah stagflasi. Perekonomian Indonesia akan terkendala perlemahan akibat adanya stagflasi global. Pertumbuhan ekonomi Indonesia yang sudah terjadi diantisipasi IMF ada dikisaran 6 persen pada tahun 2020 yang telah dipangkas turun cukup signifikan, ungkap pemerintah. Dalam rangka mencapai tujuan menciptakan lapangan kerja yang luas dan merata bagi masyarakat Indonesia, pemerintah diharapkan untuk menyusun dan menetapkan Perppu Cipta Kerja. Hal ini bertekad memenuhi hak atas penghidupan yang layak bagi masyarakat yang berada di berbagai wilayah Negara Republik Indonesia.⁶⁶

⁶⁶ Cnn Indonesia, “Alasan Lengkap Jokowi Terbitkan Perppu Cipta Kerja”, <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20230104115059-92-895950/alasan-lengkap-jokowi-terbitkan-perppu-cipta-kerja#:~:text=Dari%20empat%20alasan%20itu%2C%20pemerintah,dan%20pelindungan%20koperasi%20dan%20UMKM>. Di akses pada 18 Oktober 2023 jam 18. 53.

Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD mengatakan, misi pemerintah dalam membukukan Perppu Nomor 2 Tahun 2022 adalah untuk melindungi ekonomi Indonesia dari dampak negatif keadaan ekonomi global. Kata Mahfud MD yang disampaikan di Kemenko Polhukam pada Minggu (8/1/2023) menyampaikan bahwa tahun 2023 dunia internasional sudah jelas mengalami badai ekonomi dan sebagainya, Mahfud MD juga mengatakan bahwa tahun ini Indonesia akan mendapati masalah progres ekonomi global. Hal ini berdasarkan penilaian dari *World Bank*, *International Monetary Fund (IMF)*, *Islamic Development (IDB)*, serta *Organisation for Economic Cooperation and Development (OECD)*. Karena itu, pemerintah harus mengeluarkan sebuah peraturan yaitu Perppu Cipta Kerja untuk memungkinkan investasi asing masuk ke Indonesia. Pada sebelumnya Presiden Jokowi meneken Perppu No. 2 tahun 2022 pada tahun 2022. Perppu ini mengganti UU Cipta Kerja yang sudah dikatakan inkonstitusional bersyarat oleh MK.

Airlangga Hartarto selaku Menteri Koordinator Bidang Perekonomian mengatakan bahwa dengan keluarnya Perppu No. 2 tahun 2022 dijadikan sebuah kepastian hukum yang berisi dan menjadi pelaksanaan dari Putusan MK. Airlangga Hartarto juga mengatakan, bahwa putusan MK yang mengatakan UU Cipta Kerja inkonstitusional bersyarat telah mempengaruhi

perilaku dunia usaha, sebagaimana yang telah disampaikan pada saat jumpa pers di Istana Kepresidenan, pada jumat (30/12/2022).⁶⁷

Jika kita perhatikan susunan peraturan perundang-undangan, maka Perppu ditempatkan sejajar dengan UU atau memiliki kedudukan yang setara dengan UU. oleh sebab itu, Perppu berfungsi sebagai pelaksana dari UUD 1945. Namun, disayangkan sekali proses pembuatan Perppu Cipta Kerja tidak dilakukan dengan mempertimbangkan keperluan mendesak untuk menghandel permasalahan yang tepat dan sesuai dengan UU.

Terkait keperluan hukum yang mendera akan terjadinya kehampaan hukum, ada UU yang sebelumnya telah diganti melalui UU Cipta Kerja untuk mengatasi perkara hukum tersebut. Undang-Undang yang telah ada sebelum dikeluarkannya UU Cipta Kerja tetap relevan dan sesuai kehidupan masyarakat Indonesia, serta tidak menabrak ketentuan yang ada di UUD 1945. Dalam vonis MK No. 91/PUU-XVIII/2020, terdapat kebutuhan memperbaiki aspek materil serta formil dari UU No. 11 tahun 2020. Sebagai respons terhadap putusan tersebut, pemerintah kemudian mengeluarkan Perppu Cipta Kerja sebagai bentuk perbaikan dari UU No. 11 Tahun 2020. Penerbitan Perppu Cipta Kerja dengan metode yang singkat dan cepat bertujuan untuk mengisi kekosongan hukum yang memerlukan panduan hukum segera. Jika kita melihat substansi dari Perppu Cipta Kerja, terdapat kesamaan dengan UU No. 11 Tahun 2020.

⁶⁷ Kompas.com, “Alasan Pemerintah Terbitkan Perppu Cipta Kerja, Mahfud MD: Untuk Menyelamatkan Ekonomi masyarakat ”
<https://nasional.kompas.com/read/2023/01/08/15370061/alasan-pemerintah-terbitkan-perppu-cipta-kerja-mahfud-md-untuk-menyelamatkan>. Di akses pada 18 Oktober 2023 jam 19: 22.

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Cipta Kerja menimbulkan keraguan karena pembentukannya yang terbatas dan singkat. Hal ini terlihat jelas pada akhir Perppu disebutkan bahwa aturan pelaksana dari UU No. 11 Tahun 2020 tetap berlaku selama tidak berlawanan dengan Perppu. Terlihat adanya keganjilan di mana masih ada aspek ketentuan tentang pelaksana UU No. 11 Tahun 2020. Dari sini terlihat bahwa Perppu Cipta Kerja sebenarnya memiliki ketidakpastian dalam proses penerbitannya sebagai upaya modifikasi pada UU No. 11 Tahun 2020, UU Cipta Kerja juga tidak sesuai unsur darurat untuk diterbitkannya Perppu.⁶⁸

Pasal 22 UUD 1945 memberi prerogatif Presiden mengeluarkan Perppu, tetapi ini hanya dapat terjadi dalam situasi darurat yang memerlukan tindakan, yakni ketika negara sedang menghadapi kondisi yang mendesak sehingga tidak mampu membentuk undang-undang secara konvensional.⁶⁹ Perihal hal unsur darurat sebagai sebuah dasar alasan pemerintah dalam proses pembentukan Perppu untuk penyelamatan keperluan bangsa serta negara, bisa ditemukan landasan hukumnya yaitu pada Pasal 12 dan Pasal 22 UUD 1945. Dalam Pasal 12 mengatakan:

“Presiden menyatakan keadaan bahaya, syarat-syarat dan akibatnya keadaan bahaya ditetapkan dengan Undang-Undang”.

Pasal 22 UUD 1945 menegaskan juga bahwa:

“dalam hal ikhwal kegentingan yang memaksa Presiden menetapkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang”.

⁶⁸ Sandy Sulistiono dan Widyawati Boediningsih, “Pembentukan Perppu Cipta Kerja Dalam Perspektif Negara Hukum demokrasi”. *Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora*, Vol.1, No. 2 April 2023.

⁶⁹ Gede Mahendra Wijaya dkk, *Hukum Perundang-Undangan*, 285.

Dengan ketentuan tersebut bisa dijadikan pedoman bahwa situasi yang tidak umum negara serta adanya situasi gawat negara yaitu, situasi darurat. Keduanya tersebut mempunyai arti serupa tetapi menekankan aspek yang berbeda dimana penekanannya pada situasi berbahaya lebih fokus pada faktor eksternal (strukturnya) sedangkan unsur darurat lebih menyoroti pada faktor internal (isinya) menjadi penekanan utamanya. UUD 1945 Pasal 12 fokus terhadap wewenang Presiden sebagai pemimpin untuk melindungi negara dari gangguan yang berasal dari luar negeri, sedangkan Pasal 22 UUD 1945 merupakan wewenang Presiden mengeluarkan Perppu. Dengan demikian, lebih menyoroti kebutuhan mendesak negara akan hukum sebagai aspek yang sangat penting.⁷⁰ Jika diperhatikan pasal-pasal UUD 1945, ada 3 aspek vital secara bersamaan yang membuat konsep keadaan gawat negara yang dapat menyebabkan terjadinya situasi ketegangan yang memaksa, yaitu berkaitan dengan keberadaan momok yang menimbulkan bahaya, keberadaan suatu keperluan yang mengharuskan dan adanya sebuah unsur dari keterbatasan waktu.⁷¹

Berdasarkan penjelasan yang sudah ada, maka seorang Presiden selaku pemimpin negara mempunyai wewenangan konstitusionalitas penetapan Perppu untuk dijadikan sebagai aturan yang perlu pada proses perlindungan negara. Muatan isi yang terdapat pada Perppu tentu saja memiliki ketergantungan pada suatu kebutuhan yang secara nyata sedang

⁷⁰ Imran Juhaefah, *Hal Ikhwal Kegentingan Yang Memaksa Sebagai Landasan Pembentukan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang*. disertasi. Pascasarjana Universitas Muslim Indonesia, Makassar, hlm 11-12, 2011.

⁷¹ Jimly Asshiddiqie, *Hukum Tata Negara Darurat*, (Jakarta, PT. rajawali Grafindo Persada, 2007, hlm 207).

dihadapai oleh negara (*the actual legal necessity*). Bisa jadi dari ketentuan tersebut menyangkut kepada penjagaan HAM yang telah dirawat oleh UUD 1945. Tentu saja akan hal itu Perppu harus terbuka terhadap pengujian pengadilan sehingga konstitusional materil ataupun formilnya bisa dipertanggungjawabkan.⁷²

Selain unsur diatas, ada situasi gawat dari negara yang harus mendasarkan pada prinsip sebanding yang sudah ada pada aturan internasional. Prinsip ini sebagai inti sebuah doktrin, jelas prinsip ini dianggap memberi standar kepada kepantasan yaitu kriteria sebagai penentuan adanya keperluan yang jelas, adanya keperluan yang diformulasikan seperti sebuah alasan pembenaran untuk bisa melakukan sebuah aksi yang memiliki sifat gawat, sehingga aksi yang dimaksud tidak boleh lebih dari batas kesesuaian yang telah dijadikan dasar pembenaran.⁷³

Dengan begitu, proses pembuatan aturan UU harus memenuhi ketentuan prinsip negara hukum demokrasi yang menjadi dasar sistem hukum di Indonesia. Dalam Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 yang mengatakan bahwa kedaulatan berada ditangan rakyat dan dijalankan dengan ketentuan Undang-Undang Dasar. Alenia ke IV (empat) Pembukaan UUD 1945 yang juga menyatakan:

“maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Indonesia yang berkedaulatan rakyat”.

⁷² Jimly Asshiddiqie, *Hukum Tata Negara Darurat*, hlm. 282.

⁷³ Jimly Asshiddiqie, *Hukum Tata Negara Darurat*.

Dengan begitu konsep negara hukum yang demokratis terkandung makna bahwa demokrasi itu diatur serta dibatasi oleh adanya aturan hukum, sedangkan substansi hukum itu sendiri dilakukan dengan cara yang demokratis yang berdasarkan dengan konstitusi. Hal semacam ini bertentangan dengan adanya prinsip demokrasi yaitu yang dimaksudkan hukum itu hanya untuk memastikan kepentingan kelompok yang memiliki kekuasaan, melainkan tidak hanya dimaksudkan untuk memastikan kepentingan tetapi juga untuk menjamin keadilan bagi semua orang, sehingga bisa dipastikan adanya pengertian bahwa sistem negara hukum yang dikembangkan tidak bersifat hukum absolute (*absolute rechtsstaat*) melainkan bersifat hukum demokratis (*demokratische rechtsstaat*).⁷⁴

Seharusnya apabila didasarkan kepada sebuah prinsip kedaulatan rakyat, sudah menjadi sebuah keharusan dalam proses pembentukan Perppu Cipta Kerja harus bersandar kepada prinsip dari negara hukum demokrasi yang telah dianut oleh bangsa Indonesia yang dijadikan sebuah sistem hukum. Namun dalam kenyataannya dalam proses pembentukan Perppu No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja ini adanya asas keterbukaan serta partisipasi dan juga keterlibatan rakyat tidak dilakukan, padahal dalam pengimplementasian dari Perppu Cipta Kerja ini akan berdampak kepada seluruh masyarakat Indonesia. Mahkamah Konstitusi dalam putusannya No. 91/PUU-XVIII/2020 adanya partisipasi masyarakat harus serata akan makna (*meaningful participation*) dengan adanya aturan bahwa hak masyarakat untuk

⁷⁴ Modul Pendidikan Negara Hukum dan Demokrasi, "Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi Mahkamah Konstitusi", 2016, 17.

didengarkan pendapatnya, hak masyarakat untuk dipertimbangkan pendapatnya, serta hak masyarakat untuk mendapatkan penjelasan atau jawaban pendapatnya yang diberikan. Dalam hakikat demokrasi yang sudah menjadi sebuah keharusan diatur dan dibatasi oleh aturan hukum menjadi diciderai dengan dilakukannya pembuatan Perppu No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja tanpa memenuhi unsur dari esensial dibentuknya Perppu yaitu keadaan mendesak untuk bisa dibentuknya sebuah Perppu. Perppu No. 2 Tahun 2022 disini didalilkan sebagai sebuah bentuk perpaduan antara kebutuhan mendesak atas adanya sebuah ancaman dari global serta perlu adanya sebuah kepastian hukum tanpa di barengi dengan suatu keadaan darurat yang lebih eksplisit. Pemerintah juga tidak mengindahkan atau melaksanakan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 yang menyatakan bahwa UU Nomor 11 Tahun 2020 dinyatakan inkonstitusional bersyarat selama tidak dimaknai dengan dilakukannya perubahan selama 2 (dua) tahun sejak putusan ini dibacakan. Mahkamah memerintahkan kepada pembentuk UU agar supaya dilakukannya perubahan pada UU No. 11 Tahun 2020, tetapi pemerintah malah menerbitkan Perppu No. 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja.

C. Konsep Kegentingan Yang Memaksa Dalam Penerbitan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022

Kalangan para pakar hukum pasti sudah memahami bahwa Perppu merupakan sebuah produk hukum yang merupakan prerogatif Presiden yang telah dijelaskan pada UUD 1945 Pasal 22 ayat (1) yang mengatakan bahwa:

“Dalam hal ikhwal kegentingan yang memaksa, Presiden berhak menetapkan Peraturan Pemerintah sebagai Pengganti Undang-Undang”.

Hal ini juga dipertegas dalam UU No. 13 Tahun 2022 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Pasal 1 ayat (4) yang mengatakan bahwa:

“Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang adalah Peraturan Perundang-Undangan yang ditetapkan oleh Presiden dalam hal ikhwal kegentingan yang memaksa”.⁷⁵

Berdasarkan hal ini, menjadi nyata bahwa Presiden memiliki kewenangan untuk menetapkan Perppu yang didasarkan dengan situasi atau kondisi yang mendesak. Perppu adalah hak prerogatif Presiden untuk diterbitkannya, namun keberadaan kondisi mendesak yang memaksa menjadi suatu kewajiban yang harus dipenuhi sebagai alasan diterbitkannya Perppu. Mengenai dengan makna hal ikhwal kegentingan yang memaksa bisa dilihat dalam Putusan MK Nomor 138/PUU-VII/2009 dengan kesimpulan bahwasanya kondisi darurat yang memaksa tidak selalu identik dengan keadaan berbahaya dengan situasi darurat sipil dan lainnya akan tetapi hak subyektif Presiden untuk menentukannya, menjadi suatu hal objektif setelah mendapatkan persetujuan dari DPR ketika ditetapkan sebagai undang-undang.⁷⁶

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 138/PUU-VII/2019 memberikan interpretasi terkait kondisi yang mendesak dengan menetapkan persyaratan yaitu dengan keperluan yang mendesak untuk menyelesaikan

⁷⁵ Sekneg RI. UU Nomor 13 Tahun 2022 Perubahan Kedua UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, Pasal 1 ayat (4).

⁷⁶ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 138/PUU-VII/2019.

permasalahan hukum secara akurat sesuai dengan Undang-Undang, Undang-Undang yang dibutuhkan itu belum ada sehingga terjadi kekosongan hukum, atau ada Undang-Undang tetapi tidak memadai dan kekosongan hukum tersebut tidak bisa diatasi dengan membuat Undang-Undang secara prosedural biasa karena akan memerlukan waktu yang cukup lama sedangkan keadaan yang mendesak itu perlu adanya sebuah kepastian untuk segera diselesaikan. Untuk mengukur Perppu No. 2 Tahun 2022 tentu saja harus ada syarat hal ikhwal kegentingan yang memaksa, jika merujuk kepada Pasal 22 ayat (1) UUD 1945 dan Putusan MK Nomor 138/PUU-VII/2009. Dengan begitu penerbitan Perppu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja perlu memenuhi 3 (tiga) syarat yaitu: Syarat adanya kebutuhan yang mendesak untuk menyelesaikan masalah hukum secara tepat yang berdasarkan Undang-Undang. Hal ini ditimbulkan karena adanya Putusan MK Nomor 91/PUU-XVIII/2020 yang menyatakan bahwa UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja inkonstitusional bersyarat dan diperintahkan pembuat UU agar supaya dilakukannya modifikasi dengan waktu dua tahun sejak putusan dikeluarkan, apabila tidak dilakukannya perbaikan maka UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja inkonstitusional secara permanen dan memerintahkan kepada pemerintah untuk menanggihkan segala aturan kebijakan yang bersifat strategis dan dampak luas serta tidak dibenarkan juga menerbitkan peraturan pelaksana yang baru dengan keterkaitan kepada UU No. 11 Tahun 2020. Jika hal ini tidak dilakukan maka Presiden dan DPR dianggap sudah melakukan perbuatan yang melanggar hukum, adanya sebuah

ketidakpastian hukum pelaksanaan UU Cipta Kerja serta berhentinya kebijakan pemerintah yang bersifat strategis sudah tentu juga akan berpengaruh terhadap perekonomian nasional.⁷⁷

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 yang dikeluarkan Presiden Jokowi selaku Presiden telah terpenuhi ketentuan adanya syarat hal ikhwal kegentingan yang memaksa, hal ini terlihat dari 7 (tujuh) alasan dikeluarkannya Perppu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja sebagaimana konsederen menimbang Perppu Nomor 2 Tahun 2022 yaitu: (1). Bahwa untuk mencapai tujuan pembentukan Pemerintah Negara Indonesia yang sejahtera, adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, negara mesti berupaya dalam beragam hal demi mencakup kedaulatan warga negara terhadap pekerjaan dan kehidupan yang patut secara manusiawi melalui Cipta Kerja; (2). Harapannya, melalui kebijakan cipta kerja dapat diperoleh kemampuan untuk menyerap sebanyak-banyaknya pekerja Indonesia di antara rivalitas yang kompetitif dan desakan globalisasi ekonomi. Hal ini juga dihadapkan pada tantangan serta darurat ekonomi dunia yang bisa mengakibatkan gangguan pada ekonomi nasional.

Ketiga (3) untuk menyokong cipta kerja, perlu penyelarasan regulasi dengan kemudahan serta pemberdayaan UMKM. Hal ini melibatkan peningkatan dalam lingkungan permodalan dan percepatan proyek strategis nasional, termasuk upaya meningkatkan perlindungan dan kesejahteraan

⁷⁷ Putusan MK Nomor 91/PUU-XVIII/2019.

pekerja; (4). Transformasi dalam regulasi terkait dengan keringanan, perlindungan dan penguatan koperasi serta UMKM, dilakukan melalui revisi UU kategori yang tidak kontributif terciptanya koordinasi yang efektif untuk mempercepat implementasi kebijakan cipta kerja. Oleh karena itu, diperlukan inovasi dan kejelasan hukum untuk menangani berbagai permasalahan dalam satu kerangka undang-undang secara menyeluruh dengan menggunakan metode omnibus law; (5). Bahwa untuk melaksanakan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020, perlu dilakukan perbaikan melalui pergantian terhadap UU No. 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja.⁷⁸

Presiden, sebagai kepala pemerintahan dalam ketatanegaraan Indonesia, diberikan hak prerogatif subjektif untuk mengeluarkan Perppu. Presiden memiliki tanggung jawab untuk menginterpretasikan kondisi darurat yang mendesak didalam situasi pemerintahan yang dihadapinya. Dikarenakan sifat yang subjektif ini, Perppu membuka peluang terjadinya deviasi dari niat, maksud dan tujuan awalnya. Mungkin saja kepentingan Presiden sebagai pemimpin pemerintahan dapat tersirat dalam suatu Perppu. Oleh sebab itu, pakar hukum yang memiliki pendapat berbeda dengan gagasan hukum darurat, seringkali menentang pengaturan tentang hukum darurat dalam konstitusi.

Hingga saat ini, belum ada standar yang jelas dan terukur mengenai definisi hal ikhwal kegentingan yang memaksa, yang dapat dijadikan dasar

⁷⁸ Sekretariat Negara Republik Indonesia. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja.

alasan untuk menerbitkan Perppu.⁷⁹ Dalam menentukan arti kegentingan yang memaksa terkait dengan pembentukan Perppu, merupakan hak subyektif Presiden untuk menentukan, namun dengan begitu perlu dalam proses pembentukannya didasari dengan adanya sebuah inspeksi yang transparan agar hukum yang dibuat semata bertujuan untuk kebutuhan negara.⁸⁰ Menurut Aida Mardatillah yang mengutip dari Prof. Jimly Assiddiqie mengatakan Perppu bisa dikhususkan dalam 2 tipe: Pertama, adanya keadaan yang mendesak dan belum disetujui DPR berdasarkan UUD 1945. Kedua, keadaan negara pada kondisi darurat.⁸¹ Dengan sangat jelas bahwa Perppu melalui tipe yang awal ialah Perppu yang dijadikan harapan untuk diberlakukan secara permanen dengan persetujuan legislatif, dibentuknya karena adanya unsur keadaan mendesak juga tidak cukup dengan waktu singkat untuk melakukan prosedural pembuatan UU sebagaimana biasanya sampai disahkan menjadi UU. Kemudian kedua, sebuah Perppu yang dibuat hanya mengatasi keadaan darurat sampai terjadinya pemulihan keadaan sebagaimana yang semula dan tidak diberlakukan secara permanen.

Sirajuddin dan kawan-kawan berpendapat, keadaan kemelut ekonomi merupakan sebuah situasi yang bisa diklasifikasikan sebagai keadaan gawat pada pembuatan Perppu, lain itu juga terjadinya sebuah kehampaan hukum serta penerapan UU yang ditanggihkan menimbulkan tergantungnya

⁷⁹ Muhammad Siddiq, *Kegentingan Yang Memaksa atau Kegentingan Penguasa (Analisis terhadap Pembentukan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang)*, Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum. Vol. 48, No. 1 Juni 2014.

⁸⁰ Jimly Assiddiqie, "Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia", 101.

⁸¹ Aida Mardatillah, Jimly Assiddiqie: *Ada Dua Tipe Perppu dalam Perspektif Konstitusi*, <https://www.hukumonline.com/berita/a/jimly--ada-dua-tipe-perppu-dalam-perspektif-konstitusi-lt5eb09bcc9e976/?page=2>. Diakses pada 21 Oktober 2023, Jam, 11. 07.

ketertiban dan keadilan masyarakat bisa dikategorikan sebagai sebuah keadaan kegentingan yang memaksa.⁸² Dengan begitu, bahwa proses pembentukan Perppu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja sudah memenuhi ketentuan dalam Pasal 22 UUD 1945 dan juga UU No. 12 Tahun 2011 serta juga sudah memenuhi ketentuan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 138/PUU-VII/2009 yang berkaitan dengan parameter adanya kegentingan yang memaksa yang dijadikan syarat dalam proses pembentukan Perppu. Juga diperlukan penjelasan secara rinci di dalam peraturan perundang-undangan terkait dengan penjelasan adanya hal ikhwal kegentingan yang memaksa sehingga bisa jadi sebuah patokan dalam proses pembentukan Perppu oleh Presiden.




⁸² Sirajuddin, Fatkhurohman dan Zulkarnain, *“Legislatif Drafting Pelembagaan Metode Partisipatif Dalam Pembentukan peraturan Perundang-Undangan”*. (Malang: Setara Press, 2016), hlm. 74.

Tabel 4. 1
Temuan Penelitian

No.	Fokus	Kajian Temuan
1.	Apa ratio decidendi putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020?	<p>a. Inspeksi hakim mengenai cacat formil terhadap UU Cipta Kerja, pembentukan UU Cipta Kerja tidak mengikuti pedoman teknis penyusunan peraturan perundang-undangan (UU No. 12 Tahun 2011).</p> <p>b. Dengan beberapa pertimbangan yang ada Mahkamah menyatakan bahwa UU Ciptaker dinyatakan inkonstitusional bersyarat.</p> <p>c. Mahkamah memberi waktu dua tahun untuk dilakukannya modifikasi tata cara pembentukan UU Cipta Kerja sejak putusan diucapkan.</p>
2.	Apa ratio legis pembentukan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022?	<p>a. Proses pembentukan Perppu seharusnya pemerintah tetap berdasarkan kepada prinsip kedaulatan rakyat.</p> <p>b. Putusan MK Nomor 91/PUU-XVIII/2020 juga menyertakan adanya makna (<i>meaningfull participation</i>) yaitu hak masyarakat untuk mendengarkan pendapatnya</p>
3.	Bagaimana konsep kegentingan yang memaksa dalam penerbitan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022?	<p>a. Dalam Perppu Cipta Kerja telah membuktikan bahwa cara pembuatan Perppu Cipta Kerja sesuai dengan ketentuan yang berlaku yaitu Pasal 22 UUD 1945 dan UU No. 12 Tahun 2011 serta Putusan Mahkamah Konstitusi terkait dengan parameter adanya kegentingan yang memaksa sebagai syarat didalam proses pembentukan Perppu.</p>

No.	Fokus	Kajian Temuan
		<p>b. Perlu juga untuk menjelaskan lebih rinci terkait dengan aturan pembentukan perundang-undangan sehingga bisa dijadikan sebagai sebuah acuan yang baku dalam proses pembentukan Perppu oleh Presiden.</p>



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. *Ratio Decidendi* dalam pertimbangan Putusan MK setidaknya ada lima poin. Kelima poin tersebut mempertimbangkan pertimbangan yang diajukan para pemohon, selain itu juga pertimbangan Mahkamah tidak terlepas dari pemakaian omnibus law pada UU No. 11 Tahun 2020. Pemakaian omnibus law tidak dikenal di UU No. 12 Tahun 2011. Putusan MK tersebut menyatakan bahwa UU No. 11 Tahun 2020 dinyatakan inkonstitusional bersyarat karena tidak memenuhi ketentuan prosedural UU No. 12 Tahun 2011 yang berkaitan dengan teknik pembentukan, teknik penulisan, asas pembentukan peraturan dan asas partisipasi masyarakat serta juga dalam putusan ini terjadi perbedaan pendapat dari Hakim Konstitusi.
2. *Ratio Legis* pemerintah dalam menerbitkan Perppu ini bertentangan dengan prinsip kedaulatan rakyat yang dianut oleh bangsa Indonesia. Perppu disini didalilkan sebagai bentuk perpaduan antara kebutuhan mendesak atas adanya ancaman global dan perlu adanya kepastian hukum tanpa adanya suatu keadaan darurat yang lebih jelas. Pemerintah (Presiden) tidak mengindahkah Putusan Mahkamah yang menyatakan bahwa UU No. 11 Tahun 2020 inkonstitusional bersyarat, Mahkamah disini memerintahkan untuk dilakukannya perubahan dalam kurun waktu dua (2) tahun sejak putusan dibacakan, namun pemerintah mengambil jalan tengah

dengan mengeluarkan Perppu sebagai bentuk perbaikan dari UU No. 11 Tahun 2020.

3. Dalam pemaknaan hak ikhwal kegentingan yang memaksa belum ditemukan ukuran yang jelas dan terukur yang bisa dijadikan sebagai pedoman atau alasan dikeluarkannya Perppu. Dalam penafsiran ini memang merupakan hak subyektif dari Presiden untuk menentukan, akan tetapi perlu didasari kepada pertimbangan yang lebih jelas agar supaya produk hukum yang dihasilkan lebih jelas dan semata-mata hanya untuk kepentingan bangsa dan negara.


B. Saran

Akhir dari karya tulisan ini, penulis ingin memberi saran yang sesuai dan penting untuk dilakukan, yaitu:

1. Seharusnya Mahkamah Konstitusi dalam putusannya menyatakan bahwa UU No. 11 Tahun 2011 dinyatakan konstitusional, karena UU No. 12 Tahun 2011 sama sekali tidak mengatur tentang metode *omnibus law*. Oleh sebab itu, menurut kajian penulis seharusnya pembentuk undang-undang melakukan revisi terlebih dahulu terhadap Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan dengan memasukkan penggunaan metode *omnibus law*.
2. Pemerintah seharusnya mengutamakan demokrasi sesuai dengan amanat UUD 1945 dengan mengedepankan aspek kebutuhan yang sangat mendasar kepada masyarakat dalam mengeluarkan aturan-aturan hukum.

Apapun itu kebutuhannya seharusnya pemerintah lebih mengedepankan aspek demokrasi dan amanat undang-undang.

3. Dalam menentukan hal ikhwal kegentingan yang memaksa tidak hanya Presiden saja yang berwenang untuk menentukan keadaan tersebut melainkan DPR juga diberikan kewenangan untuk menentukan hal ikhwal kegentingan yang memaksa karena Perppu itu nantinya harus melalui persetujuan oleh DPR sebelum disahkannya Perppu menjadi undang-undang.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

DAFTAR PUSTAKA

- Asshiddiqie, Jimly. *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2005.
- Azhary, Muhammad Tahir. *Negara Hukum*. Jakarta: Prenada Media, 2004.
- Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*. Edisi Keempat, 2016.
- Dyah Ochtarina Susanti dan A'an Efendi. *Penelitian Hukum (Legal Reseach)*. Jakarta: Sinar Grafika, 2018.
- Gede Marhaendra Wijaya, dkk, *Hukum Perundang-Undangan*, Fakultas Hukum Universitas Udayana, 2018.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum, Edisi Revisi*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011.
- Nawawi. *Metodologi Penelitian Hukum Islam*. Malang: Genius Media, 2014.
- Redi, Ahmad. *Hukum Pembentukan Peraturan Perundang-undangan*. Jakarta: Sinar Grafika, 2018.
- Sihaan, Marua. *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*. Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
- Sirajudin dan Winardi. *Dasar-Dasar Hukum Tata Negara Indonesia*. Malang: Setara Press, 2015.
- UIN KHAS Jember. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*. Jember: UIN Khas Press 2021.
- Sandu Siyoto, Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian*, Yogyakarta: Literasi Media Publishing 2015.
- Modul Pendidikan Negara Hukum dan Demokrasi, "Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi Mahkamah Konstitusi", 2016.
- Jimly Asshiddiqie, *Hukum Tata Negara Darurat*, Jakarta, PT. rajawali Grafindo Persada, 2007.
- Sirajuddin, Fatkhurohman dan Zulkarnain, "Legislatif Drafting Pelembagaan Metode Partisipatif Dalam Pembentukan peraturan Perundang-Undangan". (Malang: Setara Press, 2016).
- Basuki Kurniawan, *Logika Dan Penalaran Hukum*, Bondowoso: CV. Licensi, 2021.

Basuki Kurniawan Dan Badrut Tamam. *Sosiologi Hukum Perspektif Max Weber*,
Depok: Pustaka Radja, 2022.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

- Zufar Maulana dan Rahayu Subekti. *Analisis Yuridis Undang-Undang Cipta Kerja Berdasarkan Perspektif Teori Dan Kenyataan*. Jurnal Demokrasi dan Ketahanan Nasional, Vol. 1, Nomer 1 2022.
- Erry Gusman, *Perkembangan Teori Konstitusi Untuk Mendukung Negara Kesatuan Republik Indonesia*, Jurnal Ensiklopedia of Jurnal, Vol. 1 No. 2 Edisi 2 Januari 2019.
- H.M. Laica Marzuki, *Kesadaran Berkonstitusi Dalam Kaitan Konstitusionalisme*, Jurnal Konstitusi, Vol. 6 Nomer 3 September 2009.
- Bayu Dwi Anggono, *Omnibus Law Sebagai Teknik Pembentukan Undang-Undang: Peluang Adopsi Dan Tantangan Dalam Sistem Perundang-Undangan Indonesia*, Jurnal Rechtsvinding Vol. 9 No 1, April 2020.
- Ali Marwan Hsb, *Kegentingan Yang Memaksa Dalam Pembentukan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Compelling Circumstances Of The Enactment Government Regulation In Lieu Of law)*, Jurnal Legislasi Indonesia Vol. 14 No. 1 Maret 2017: 109-122.
- Sandy Sulistiono dan Widyawati Boediningsih, *"Pembentukan Perppu Cipta Kerja Dalam Perspektif Negara Hukum demokrasi"*. Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora, Vol.1, No. 2 April 2023.
- Muhammad Siddiq, *Kegentingan Yang Memaksa atau Kegentingan Penguasa (Analisis terhadap Pembentukan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang)*, Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum. Vol. 48, No. 1 Juni 2014.
- Achmad, Nur Aziz. "Konstitusionalitas Perppu No. 1 Tahun 2020 Tentang Covid-19 Ditinjau Dari Sudut Pandang Negara Hukum Indonesia". Skripsi: Universitas Muhammadiyah Magelang, 2021.
- Aji Purnama, Andik. "Kajian Yuridis Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia". Skripsi: Universitas Jember, 2016.
- Mahendra, Reza Haryo. "Syarat Hal Ikhwal Kegentingan Yang Memaksa Dalam Pembuatan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati Dan Walikota" Skripsi: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2015.

- Mustofa, Ali. “Analisis Yuridis Desakan Kepada Presiden Mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Komisi Pemeberantasan Tindak Pidana Korupsi”. Skripsi: Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2020.
- Salsabila, Nadia Ainun, “Perihal Hal Ikhwal Kegentingan Yang Memaksa (Studi Atas Gagasan Pembentukan Perppu KPK Oleh Presiden”. Skripsi: Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, 2020.
- Imran Juhaefah, *Hal Ikhwal Kegentingan Yang Memaksa Sebagai Landasan Pembentukan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang.* disertai. Pascasarjana Universitas Muslim Indonesia, Makassar, hlm 11-12, 2011.
- Al-qur'an dan terjemahan Departemen Agama Republik Indonesia Qs. Shad 26.
- Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 Pasal 1 ayat 1 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
- Sekretariat Negara Republik Indonesia. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja.
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 Tentang Pengujian Undang-Undang Cipta Kerja.
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 138/PUU-VII/2009 Tentang Kegentingan Yang Memaksa.
- Artikel [Kompas.com](https://nasional.kompas.com/read/2023/01/08/15370061/alasan-pemerintah-terbitkan-perppu-cipta-kerja-mahfud-md-untuk-menyelamatkan) dengan judul, *Alasan Pemerintah Terbitkan Perppu Cipta Kerja, Mahfud MD: Untuk Menyelamatkan Ekonomi Masyarakat*, <https://nasional.kompas.com/read/2023/01/08/15370061/alasan-pemerintah-terbitkan-perppu-cipta-kerja-mahfud-md-untuk-menyelamatkan>.
- Kemenkumham RI, Direktoral Jendral Peraturan Perundang-Undangan, <https://ditjenpp.kemenkumham.go.id/index>.
- Kementrian Koordinator Bidang Perekonomian. <https://www.ekon.go.id/info-sektoral/15/uu-cipta-kerja>.
- MK: Inkonstitusional Bersyarat, *UU Cipta Kerja Harus Diperbaiki dalam Jangka Waktu Dua Tahun*, <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=17816>.

- Baca artikel detikfinance, Omnibus Law: *Pengertian, Tujuan, dan Manfaatnya*.
<https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-5971850/omnibus-law-pengertian-tujuan-dan-manfaatnya>.
- Wiki Pedia, [https://id.wikipedia.org/wiki/Peraturan_Pemerintah_Pengganti_Undang-Undang_\(Indonesia\)](https://id.wikipedia.org/wiki/Peraturan_Pemerintah_Pengganti_Undang-Undang_(Indonesia)).
- Hukum Online, *Memahami Putusan MK Bersifat Final*, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/memahami-arti-putusan-mk-bersifat-final-1t4e7be4d656482/>.
- Arti Kata Teori, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, <https://kbbi.web.id/teori>.
- Arti Kata Konstitusi, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, <https://kbbi.web.id/konstitusi>.
- Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, *Kedudukan dan Kewenangan MK*,
<https://www.mkri.id/index.php?page=web.ProfilMK&id=3&menu=2>.
- Arti Kata Proses Pembentukan, KBBI Online, <https://kbbi.web.id/bentuk>.
- Cnn Indonesia, “*Alasan Lengkap Jokowi Terbitkan Perppu Cipta Kerja*”,
<https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20230104115059-92-895950/alasan-lengkap-jokowi-terbitkan-perppu-cipta-kerja#:~:text=Dari%20empat%20alasan%20itu%2C%20pemerintah,dan%20pelindungan%20koperasi%20dan%20UMKM>.
- Kompas.com, “*Alasan Pemerintah Terbitkan Perppu Cipta Kerja, Mahfud MD: Untuk Menyelamatkan Ekonomi masyarakat*” <https://nasional.kompas.com/read/2023/01/08/15370061/alasan-pemerintah-terbitkan-perppu-cipta-kerja-mahfud-md-untuk-menyelamatkan>.
- Aida Mardatillah, Jimly Assiddiqie: *Ada Dua Tipe Perppu dalam Perspektif Konstitusi*, <https://www.hukumonline.com/berita/a/jimly--ada-dua-tipe-perppu-dalam-perspektif-konstitusi-1t5eb09bcc9e976/?page=2>.
- Ratio Legis: Legal Concept Explained: <https://getlegalbuddies.com/blog/ratio-legis-legal-concept-explained/>.

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Moch. Hasan Hafani

Nim : S20193073

Fakultas : Syari'ah

Program Studi : Hukum Tata Negara

Institusi : Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa dalam hasil penelitian ini tidak terdapat unsur-unsur penjiplakan karya penelitian atau karya ilmiah yang pernah dilakukan atau dibuat orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari ternyata hasil penelitian ini terbukti terdapat unsur-unsur penjiplakan dan ada klaim dari pihak lain, maka saya bersedia untuk diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya tanpa tekanan atau paksaan pihak manapun.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER



Moch. Hasan Hafani
NIM. S2093072

BIODATA PENULIS



A. Biodata Diri

Nama : Moch. Hasan Hafani
NIM : S20193072
TTL : Jember, 21 Mei 2000
Alamat : Dsn. Tegalan Ds. Sumber Kejayan
Kec. Mayang Kab. Jember
Prodi : Hukum Tata Negara (Siyasah)
Fakultas : Syari'ah
No. HP : 082141463415
Email : hasanhafani@gmail.com

B. Riwayat Pendidikan

1. SDN Tegal Rejo 1 Mayang (2007-2013)
2. SMP 1 Ibrahimy Sukorejo (2013-2016)
3. SMK 1 Ibrahimy Sukorejo (2016-2019)
4. Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember (2019-2023)

C. Riwayat Organisasi

1. Rayon Ikatan Santri Salafiyah-Syafi'iyah Jember (IKSASS Jember)
2. Rayon Istimewa Ikatan Mahasiswa Alumni Salafiyah-Syafi'iyah (IKMASS Jember)